

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING (NPF)*,  
DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)* TERHADAP PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016 - 2019**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

**ISNA OKTAVIANA**

**1705036145**

**S1 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Isna Oktaviana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Isna Oktaviana

NIM : 1705036145

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah periode 2016 – 2019”**


Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Desember 2020


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhlis, M.Si.

NIP. 19610117 198803 1 002



Arif Afendi, SE., M. Sc

NIP. 19850526 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, Semarang.  
Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Isna Oktaviana  
NIM : 1705036145  
Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan  
*Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank  
Umum Syariah periode 2016 – 2019.

Telah dimunaqosahkan oleh Dosen Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada  
tanggal 28 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Strata 1, tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 8 Januari 2021

Dosen penguji

Ketua Sidang

**Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA.**  
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji I,

**Rahman El Junusi, SE., MM.**  
NIP. 19691118 200003 1 001

Pembimbing I

**Dr. H. Muhlis, M.Si.**  
NIP. 19610117 198803 2 001

Sekretaris Sidang

**Dr. H. Muhlis, M.Si.**  
NIP. 19610117 198803 2 001

Penguji II,

**Prof. Dr. H. Musahadi, M. Ag.**  
NIP. 19690709 199403 1 003

Pembimbing II

**Arif Afendi, SE., M. Sc.**  
NIP. 19850526 201503 1 002

## MOTTO

فَاعِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

*Sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan*

(QS. Al Insyirah : 7)

“Usaha tanpa do’a adalah kesombongan dan do’a tanpa usaha adalah kesia-siaan”

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmad, hidayah, serta inayah-Nya yang telah tercurahkan kepada penulis, sehingga proses dan seluruh rangkaian yang harus dilewati dalam penulisan skripsi ini dapat bisa lancar dan tidak ada kendala yang terjadi. Kedua kalinya tak lupa penulis haturkan sholawat serta salam kepada jujungan kita Nabi Agung Muhammad saw yang dinantikan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Karya sederhana penelitian dapat diselesaikan oleh penulis berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah dengan tulus membimbing, dan menemani penulis dalam mengikuti seluruh rangkaian yang telah tersusun, yang memberikan bantuan dan dukungan sangat besar, diantaranya:

1. Orang tua terkasih, bapak As'ad Nawawi dan Ibu Sri Suntain, keduanya adalah pendorong dan pemberi motivasi terbaik yang pernah penulis miliki di dunia, ayah yang tidak memiliki rasa lelah mencarikan nafkah dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga, dan ibunda tercinta yang senantiasa mendoakan setiap malam demi kemajuan dan keberhasilan putra-putri tercinta.
2. Persembahan kedua untuk kakakku Afif As'adunnas. Beliau yang selalu memberikanku semangat, dorongan semasa kuliah dan selalu menyemangatiku saat mengerjakan tugas akhir.
3. Persembahan selanjutnya, penulis haturkan kepada semua keluarga besarku yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang selalu memberi semangat dan dukungan agar berusaha sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik dalam mengikuti kegiatan selama perkuliahan.
4. Seluruh sahabat PBASD yang penulis kenal dengan perannya mengajarkan arti sebuah ikatan persaudaraan dan kekeluargaan untuk saling mendukung, saling memberikan semangat, menyayangi satu dan lainnya. Walaupun ikatan keluarga ini tidak terjalin dalam hubungan darah.
5. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas memberikan bantuan dan kemudahan akses dalam memfasilitasi penulis mendapatkan data yang terkait dengan keperluan penulis dalam menyelesaikan kaerya ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan dinaungi dengan rahmat sehingga semakin mendapatkan kemudahan dalam menjalankan segala kewajiban dan tanggung jawab.

6. Terakhir kalinya penulis sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dengan tulus selalu menemani dan menjadi tempat curahan keluh kesah penulis, dan semoga Allah SWT senantiasa memberi balasan kepada sahabat – sahabat yang lebih baik.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Januari 2021

Deklarator



Isna Oktaviana

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam skripsi karena pada umumnya terdapat istilah arab, nama orang, judul buku, nama Lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab dan disalin ke huruf latin. Untuk menjamin konsistensi perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut

### A. Konsonan

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| ء = ‘  | ز = z  | ق = q |
| ب = b  | س = s  | ك = k |
| ت = t  | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j  | ض = dl | ن = n |
| ح = h  | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ه = h |
| د = d  | ع = ‘  | ي = y |
| ذ = dz | غ = gh |       |
| ر = r  | ف = f  |       |

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

### D. Syaddah (-)

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

### **E. Kata Sandang (...ال)**

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya *الصناعة* = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### **F. Ta' Marbutah (ة)**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya *المعيشة الطبيعية* = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research was to determine the effect of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), and Capital Adequacy Ratio (CAR) on Mudharabah financing in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2016 - 2019.*

*The research method used is a quantitative approach, derived from annual financial reports from January 2016 to December 2019 that have been published by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) on Sharia Banking Statistics (SPS). This research is included in quantitative research. While the method chosen in data analysis is multiple linear regression analysis using the IBM SPSS 25 application to make it easier and produce accurate data. Then the data were tested by normality test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, Adjusted R-square test, F test and t test.*

*The results of this study indicate that simultaneously the variables of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), and Capital Adequacy Ratio (CAR) have a significant effect on Mudharabah Financing with a sig. ( $0.00 < 0.05$ ) and the value of  $F_{count} > F_{table}$  ( $71.905 > 2.812$ ). Of the three influential variables, each variable produces a different number, partially the Third Party Fund (DPK) variable has a negative and significant effect on mudharabah financing with a sig value. ( $0.00 < 0.05$ ) and the value of  $t_{count} > t_{table}$  ( $-11.753 < 2.015$ ). The Non Performing Financing (NPF) variable has a negative but insignificant effect on mudharabah financing with a sig. ( $0.194 > 0.05$ ) and the value of  $t_{count} < t_{table}$  ( $-1.320 < 2.015$ ). And the Capital Adequacy Ratio (CAR) has a negative but insignificant effect on mudharabah financing with a sig. ( $0.673 > 0.05$ ) and  $t$  value  $< t_{table}$  ( $0.424 < 2.015$ ).*

**Keywords: Mudharabah Financing, Third Party Funds, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seluruh pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016. - 2019.

Populasi yang telah ditentukan dalam skripsi ini adalah seluruh bank syariah yang berdiri dan beroperasi di Indonesia. Untuk memudahkan pengumpulan data maka penulis menentukan sampel yang diperoleh dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh OJK dalam membahas statistik perbankan syariah rentan antara bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019. Kategori penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan metode yang dipilih dalam analisis data menggunakan analisis regresi. linear, dengan penggunaan aplikasi IBM SPSS 25 agar lebih mudah dan menghasilkan data yang akurat. Data yang telah terkumpul kemudian diuji dengan Uji Heteroskedastisitas, Uji Adjusted R-square, uji F, uji T, dan uji normalitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama – sama (simultan) variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan nilai sig. ( $0,00 < 0,05$ ) dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $71,905 > 2,812$ ). Dari ketiga variabel yang berpengaruh tersebut masing-masing variabel menghasilkan angka yang berbeda, secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan nilai sig. ( $0,00 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-11,753 < 2,015$ ). Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan nilai sig. ( $0,194 > 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1.320 < 2,015$ ). Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan nilai sig. ( $0,673 > 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,424 < 2,015$ ).

**Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang diberi judul “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah periode 2016 – 2019**”. Kedua kalinya penulis haturkan sholawat dan salam kepada junjungan, dan panutan seluruh umat muslim di dunia ini yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini, diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan menambah khazanah keilmuan terutama yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah sehingga dapat dijadikan salah satu referensi dan pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya ataupun dalam pengambilan kebijakan di bank syariah. Penulis sampaikan beribu-ribu terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai kalangan, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Terkhusus penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. yang diberikan amanah dan menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. yang diberikan amanah dan dipercaya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Heni Yuningrum, S.E., M.Si. yang diberikan amanah dan mengemban tugas sebagai Kepala Jurusan S1 Perbankan Syariah sekaligus Wali Studi yang telah memberikan arahan, dan bimbingan selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
4. Ibu Muyassarah, M.Si. yang mengemban tugas sebagai Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah
5. Bapak Dr. Muhlis, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya
6. Bapak Arif Afendi, SE., M. Sc. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar menuntun dan membimbing penulis, agar tahapan dalam penulisan ini sesuai dengan prosedur dan pedoman penulisan skripsi yang telah ditentukan

7. Bapak dan Ibu seluruh civitas Akademik yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah mencurahkan tenaga dan keilmuan yang dimiliki sehingga penulis semakin mendapatkan pengetahuan dan khazanah keilmuan baru.
8. Seluruh pihak yang memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis semakin terfasilitasi dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari masih memiliki banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga diperlukan kritik dan masukan agar penelitian yang dilakukan di tahap berikutnya semakin baik lagi. Selanjutnya penulis sampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan secara materi maupun non materi sehingga karya skripsi ini dapat selesai dan harapannya dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca dan menjadi amal jariah bagi seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 14 Desember 2020

Penulis



Isna Oktaviana

NIM: 1705036145

# DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                               | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....              | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                          | iii  |
| HALAMAN MOTTO .....                               | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                         | v    |
| HALAMAN DEKLARASI .....                           | vii  |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....               | viii |
| HALAMAN ABSTRACT .....                            | x    |
| HALAMAN ABSTRAK .....                             | xi   |
| HALAMAN KATA PENGANTAR .....                      | xii  |
| HALAMAN DAFTAR ISI .....                          | xiv  |
| HALAMAN DAFTAR TABEL .....                        | xvi  |
| HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....                       | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                           | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                  | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                         | 9    |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....           | 10   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                   | 11   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                     | 12   |
| 2.1 Landasan Teori .....                          | 12   |
| 2.1.1 Pembiayaan Mudharabah .....                 | 12   |
| 2.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) .....               | 21   |
| 2.1.3 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) ..... | 26   |
| 2.1.4 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) .....   | 30   |
| 2.2 Kerangka Pemikiran .....                      | 35   |
| 2.3 Hipotesis Penelitian .....                    | 36   |

|   |    |
|---|----|
| BAB III METODE PENELITIAN .....                     | 37 |
| 3.1 Jenis dan Sumber Data .....                     | 37 |
| 3.2 Populasi dan Sampel .....                       | 37 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data .....                   | 38 |
| 3.4 Definisi Konseptual dan Operasional .....       | 38 |
| 3.4.1 Definisi Konseptual Variabel Penelitian ..... | 38 |
| 3.4.2 Operasional Variabel Penelitian .....         | 39 |
| 3.5 Teknik Analisa Data .....                       | 41 |
| BAB IV PEMBAHASAN .....                             | 50 |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....            | 50 |
| 4.2 Deskripsi Variabel .....                        | 52 |
| 4.2.1 Pembiayaan Mudharabah .....                   | 52 |
| 4.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) .....                 | 54 |
| 4.2.3 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....   | 56 |
| 4.2.4 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) .....     | 58 |
| 4.3 Analisis Data .....                             | 60 |
| 4.3.1 Uji Asumsi Klasik .....                       | 60 |
| 4.3.2 Uji Ketepatan Model .....                     | 63 |
| 4.4 Pembahasan .....                                | 66 |
| BAB V PENUTUP .....                                 | 70 |
| 5.1 Kesimpulan .....                                | 70 |
| 5.2 Saran .....                                     | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel. 1.1: Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia .    | 2  |
| Tabel. 1.2 : Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah tahun 2015 - 2019 ..... | 4  |
| Tabel 1.3: Komposisi Non Performing Financing 2015 - 2019 .....                       | 6  |
| Tabel 1.4: Data Capital Adequacy Ratio tahun 2015 - 2019.....                         | 7  |
| Tabel 2.1: Kriteria Tingkat Kesehatan Non Performing Financing .....                  | 28 |
| Tabel 3.1: Daftar Populasi Penelitian.....  | 38 |
| Tabel 3.2: Definisi Operasional Variabel Penelitian .....                             | 40 |
| Tabel 3.3: Kriteria untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.....             | 47 |
| Tabel 4.1: Daftar Populasi Penelitian.....  | 52 |
| Tabel 4.2: Pembiayaan Mudharabah Periode Januari 2016 – Desember 2019 .....           | 54 |
| Tabel 4.3: Dana Pihak Ketiga (DPK) Periode Januari 2016 – Desember 2019 .....         | 56 |
| Tabel 4.4: Non Performing Financing (NPF) Periode Januari 2016 – Desember 2019 .....  | 58 |
| Tabel 4.5: Capital Adequacy Ratio (CAR) Periode Januari 2016 – Desember 2019 .....    | 60 |
| Tabel 4.6: Hasil Uji Normalitas .....   | 62 |
| <a href="#">Tabel 4.7: Hasil Uji Gletser .</a> .....                                  | 64 |
| <a href="#">Tabel 4.8: Hasil Uji Autokorelasi</a> .....                               | 64 |
| <a href="#">Tabel 4.9: Hasil Uji Koefisien Determinasi (<math>R^2</math>)</a> .....   | 65 |
| <a href="#">Tabel 4.10: Hasil Uji Simultan (Uji F)</a> .....                          | 66 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <a href="#">Gambar 2.1: Model Penelitian</a> .....              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <a href="#">Gambar 3.1: Pengukuran Durbin Watson</a> .....      | 46                                  |
| <a href="#">Gambar 4.1: Hasil Uji Heteroskedastisitas</a> ..... | 63                                  |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan sebagian pendapatan berupa uang agar lebih aman dan sebagai sarana menabung agar jika sewaktu-waktu membutuhkan uang dalam jumlah banyak, dapat dengan mudah mengambil uang yang telah disimpan di bank. Jika dikelompokkan secara garis besar, bank memiliki dua fungsi. Pertama sebagai tempat yang digunakan masyarakat untuk menyimpan uang, jika memiliki jumlah lebih, dan fungsi kedua sebagai layanan yang memberikan jasa meminjamkan sejumlah dana kepada orang-orang yang merasa kurang dan membutuhkan dana. Fungsi bank yang menghimpun sejumlah uang dari publik dan mengalirkannya kembali ke publik bisa disebut sebagai Perantara Keuangan. Terdapat 2 (dua) jenis sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah.<sup>1</sup>

Pedoman yang digunakan dalam lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, agar ketika merencanakan dan menjalankan program yang telah ditentukan tidak melanggar ketentuan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku perlu merujuk pada peraturan perundang-undangan perbankan No. 21 tahun 2008 pasal 1<sup>2</sup>.

Hukum perbankan Islam memberikan bantuan terkait dengan fungsi bank yang menghimpun sejumlah uang dari masyarakat dan mengalirkannya kembali kepada siapa saja yang membutuhkan dana deposito dengan batas waktu tertentu, pinjaman yang berasal dari bank sentral, tabungan, pinjaman dari bank lain, giro, dan modal sendiri<sup>3</sup>.

Pembiayaan dalam perbankan syariah terdiri dari beberapa akad salah satunya adalah akad dengan konsep mudharabah, dalam pembiayaan mudharabah ini terdapat dua pihak, yang pertama adalah pemberi dana atau yang biasa dikenal dengan *shahibul mal*, dan yang kedua adalah pengelola dana atau yang biasa dikenal dengan istilah *mudharib*<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Muchlis Yahya, dan EY Agunggunanto. "Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1 (1), 65 – 73.

<sup>2</sup> <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 10.14

<sup>3</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 22.

<sup>4</sup> Rivai, Veithzal dan Arvyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Mudharabah merupakan akad kerjasama yang membutuhkan rasa saling percaya antara shahibul mal dengan mudharib.<sup>5</sup> Selain itu, bagi hasil dalam mudharabah harus dalam bentuk nisbah / proporsi yang disepakati di awal akad. Keuntungan dalam akad ini disebut nisbah bagi hasil karena besarnya keuntungan yang akan diterima Shahibul Mal dan Mudharib tidak dapat diketahui dengan pasti. Sehingga keuntungan / rasio yang akan diterima kedua belah pihak tergantung dari keuntungan yang dihasilkan. Dan jika mengalami kerugian dalam akad mudharabah, maka hanya shahibul mal yang akan menanggung kerugian tersebut. Kecuali jika kerugian yang timbul akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka kerugian yang dialami harus diganti oleh pengelola dana.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah pembiayaan berbasis syariah yang masih mendominasi adalah akad murabahah (jual beli), padahal dalam layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah terdapat pilihan lain seperti bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Tabel berikut menggambarkan tentang jumlah nasabah yang menggunakan konsep mudharabah di layanan bank syariah sebagaimana tertuang dalam statistik perbankan syariah rentan waktu antara tahun 2016 sampai 2019.

**Tabel 1.1**

**Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

(dalam miliar rupiah)

| <b>Pembiayaan</b> | <b>Mudharabah</b> | <b>Musyarakah</b> | <b>Murabahah</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>2016</b>       | 7.577             | 54.052            | 110.063          |
| <b>2017</b>       | 6.584             | 60.456            | 114.494          |
| <b>2018</b>       | 5.477             | 68.644            | 118.134          |
| <b>2019</b>       | 5.413             | 84.582            | 122.725          |

sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Data Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2016 - 2019

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan mudharabah selalu lebih kecil dibandingkan pembiayaan lainnya. Pembiayaan mudharabah diharapkan menjadi produk terdepan dan terbesar di perbankan syariah. Namun, pembiayaan mudharabah selalu dalam jumlah yang

<sup>5</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dalam prakteknya pembiayaan dengan sistem mudharabah mengalami berbagai kendala seperti kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan layanan dengan sistem mudharabah, Salah satu alasannya adalah sistem yang diatur ini memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan sistem perbankan lainnya. Oleh karena itu, untuk mencari solusi atas masalah masih rendahnya pembiayaan Mudharabah yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah, maka perlu dikaji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan Mudharabah.

Peneliti juga melihat penelitian terdahulu terkait pembiayaan mudharabah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Ramadhini Pada 2019 berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* terhadap pembiayaan mudharabah, dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa ketiga variabel DPK, NPF, dan FDR memberikan pengaruh positif pada besarnya jumlah transaksi perbankan dengan layanan mudharabah. Yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Siti Aulia Dwi Septiani pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah, dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa ketiga variabel memberikan dampak positif terhadap besarnya masyarakat yang menggunakan layanan mudharabah di perbankan syariah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Suci Chyntia Ovami (2018) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Musyarakah”. Serta penelitian pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Rahma Dani dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing (NPF)* dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2012 – 2017”. Dan Dwi Sri Maryati (2019) “Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Mudharabah, CAR, FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BUS periode 2015 – 2018”.

Dilihat dari penelitian tersebut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan Mudharabah antara lain : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*<sup>6</sup>, *Non*

---

<sup>6</sup> Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan, Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia. Bogor Jakarta.

*Performing Financing (NPF)*.<sup>7</sup> *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, Inflasi, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Namun pada penelitian ini hanya menggunakan tiga faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan Mudharabah, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Salah satu fungsi pokok perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dana tersebut dapat berupa tabungan, giro dan deposito kemudian disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK). Dalam prakteknya, agar bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik, masyarakat yang mempercayakan pendapatannya disimpan dengan menggunakan fasilitas perbankan, nantinya dana yang terhimpun oleh bank digabungkan dalam bentuk dana pihak ketiga<sup>8</sup>. Bank mendapatkan dana pihak ketiga melalui tabungan, giro, dan deposito yang diperoleh dari pemerintah, individu, koperasi, yayasan, maupun kelompok dalam bentuk mata uang rupiah ataupun dalam bentuk valuta asing. Dana yang terhimpun tersebut akan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan.

Keberhasilan bank dalam mengembangkan layanan sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat, jika bank mampu mengumpulkan dana dengan jumlah besar yang diperoleh dari masyarakat, maka akan semakin besar pula DPK yang dimiliki oleh bank, sehingga semakin besar pula layanan pembiayaan yang disalurkan. Aktiva produktif yang memiliki peluang terbesar dimiliki oleh bank terdapat dalam dana pihak ketiga yang merupakan lawan dari pembiayaan, sehingga dalam pengambilan kebijakan, bank sangat perlu mempertimbangkan pada likuiditas dan besarnya DPK, karena dengan semakin besarnya DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Berikut perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah periode 2015 – 2019.

**Tabel 1.2**

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah tahun 2016 – 2019**

| Periode | Dana Pihak Ketiga (miliar rupiah) |
|---------|-----------------------------------|
|---------|-----------------------------------|

<sup>7</sup> Dahlan, Siamat. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan, edisi kesatu . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

<sup>8</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2003. h.58

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>2015</b> | <b>174.895</b> |
| <b>2016</b> | <b>206.407</b> |
| <b>2017</b> | <b>238.393</b> |
| <b>2018</b> | <b>257.606</b> |
| <b>2019</b> | <b>288.978</b> |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia yang dikeluarkan rentan waktu 2015 sampai 2019

Tabel 1.2 di atas memberikan informasi bahwa bank memperoleh dana yang semakin meningkat setiap tahunnya dari dana pihak ketiga. Dalam lima tahun terakhir rentan waktu antara 2015-2019 terjadi peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 2015 DPK sebesar 174.895 miliar, kemudian pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp 206.407 milyar, tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp 238.393 milyar, pada tahun 2018 menjadi Rp 257.606 dan diakhir tahun 2019 meningkat sebesar Rp 288.978 milyar. Semakin banyak dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut. Dengan semakin banyaknya dana yang dihimpun bank maka semakin tinggi likuiditas dan semakin tinggi DPK yang dimiliki, begitu pula sebaliknya jika simpanan yang dimiliki bank berkurang maka pembiayaan yang disalurkan bank juga akan berkurang, salah satunya adalah pembiayaan mudharabah.<sup>9</sup> Dengan semakin banyaknya dana yang dihimpun bank maka semakin tinggi likuiditas dan semakin tinggi DPK yang dimiliki, begitu pula sebaliknya jika simpanan yang dimiliki bank berkurang maka pembiayaan yang disalurkan bank juga akan berkurang, salah satunya adalah pembiayaan mudharabah.<sup>10</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Ramadhini (2019) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Mudharabah” dan Siti Aulia Dwi Septiani (2019) “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)* dan Inflasi Terhadap Pembiayaan

<sup>9</sup> Rina Destiana, *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Logika, Vol XVII, No.2, 2016.

<sup>10</sup> Rina Destiana. *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Logika, Vol XVII, No.2, Agustus 2016.

Mudharabah Pada Bank Umum Syariah” menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Dani (2018) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2012 – 2017” menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah.

Salah satu faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah adalah resiko yang akan dihadapi Bank. Salah satunya adalah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban perjanjian terhadap Bank Syariah. Pembiayaan bermasalah atau NPF terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank syariah. Dalam prakteknya NPF menjadi salah satu pedoman yang digunakan oleh perbankan untuk mengetahui segala macam resiko yang dimungkinkan terjadi jika pihak bank tetap melangsungkan kegiatan penyaluran dana.

Bank Indonesia memberikan pedoman tentang kriteria untuk mengetahui kondisi bank dalam keadaan sehat atau tidak. Salah satu yang menjadi tolok ukur dalam menentukannya adalah dengan melihat pada *Non Performing Financing (NPF)* yang dimiliki oleh perbankan. Jika bank memiliki NPF lebih kecil dari 5% maka termasuk dalam kategori bank dengan kondisi yang sehat. Besar kecilnya NPF yang dimiliki oleh bank menjadi salah satu rujukan dalam menentukan besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat. Banyaknya jumlah NPF yang dimiliki oleh Perbankan Syariah Periode 2015 – 2019 tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 1.3**

**Komposisi *Non Performing Financing* (NPF) 2015 – 2019**

| <b>Tahun</b> | <b>NPF</b>    |
|--------------|---------------|
| <b>2015</b>  | <b>4,84%</b>  |
| <b>2016</b>  | <b>4,42 %</b> |
| <b>2017</b>  | <b>4,76 %</b> |
| <b>2018</b>  | <b>3,26%</b>  |
| <b>2019</b>  | <b>3,23 %</b> |

Sumber Data : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2015 – 2019

Dapat dilihat dari tabel 1.3 tersebut, memberikan informasi tentang besarnya NPF pada bulan Desember tahun 2015 berjumlah 4,48%, pada bulan Desember tahun 2016 memiliki NPF dengan jumlah 4,42%, pada bulan Desember tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 4,76%, Desember 2018 sebesar 3,26% dan mengalami penurunan rasio NPF di tahun 2019 menjadi 3,23%. Pada tahun 2015 – 2019 nilai rasio NPF setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, akan tetapi nilai rasio tersebut masih dibawah 5%. Dimana 5% tersebut merupakan batas maksimal nilai NPF yang telah ditentukan Bank Indonesia (BI). Dapat disimpulkan pada data yang ditampilkan tersebut, bank syariah di Indonesia telah melakukan langkah antisipasi dan penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan yang akan dijalankan, ditinjau dari nilai NPF bank syariah secara keseluruhan relatif lebih sehat.

*Non Performing Financing* (NPF) menjadi pedoman dalam melihat permasalahan apa yang dihadapi di masa yang akan datang, oleh karena NPF bersifat fluktuasi dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka pihak perbankan perlu melakukan monitoring dengan konsisten dan terus memperhatikan laju NPF yang dimiliki, jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan NPF yang melebihi 5% maka perlu segera diatasi dengan pengambilan kebijakan baru, agar permasalahan yang dihadapi segera selesai, karena jika sampai terjadi kerugian perlu dilakukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Robiah Al Adawiyah (2016) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia” dan Siti Aulia Dwi Septiani (2019) menemukan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Dani (2018) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2012 – 2017” dan Rahmi Ramadhini (2019) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Mudharabah.

Dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh bank perlu memperhatikan risiko dan pertimbangan yang matang, karena semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat maka semakin besar pula kemungkinan pembiayaan bermasalah yang akan timbul. Permasalahan pembiayaan yang biasa ditemui pada pinjaman modal usaha yang banyak dibutuhkan oleh

masyarakat, jika sampai terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan, maka otomatis setoran pinjaman pada bank akan mengalami penundaan, sehingga pemasukan bank mengalami permasalahan. Terlebih modal yang dimiliki oleh perbankan selain disalurkan pada masyarakat, digunakan untuk biaya operasional perbankan. Agar mengetahui bank memiliki rasio modal yang sehat dapat dilihat pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan dana cadangan yang dimiliki oleh bank yang digunakan sewaktu-waktu jika terjadi kredit macet, atau dapat digunakan dalam pembiayaan surat-surat berharga<sup>11</sup>, sehingga jumlah modal yang dimiliki oleh perbankan tetap dalam kondisi stabil dan seimbang. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat digunakan oleh pihak bank dalam pengambilan kebijakan pembukaan kredit pinjaman dalam jumlah besar, dengan keadaan CAR yang stabil, bank memiliki keluasaan dalam melakukan pembiayaan pada masyarakat. Tabel berikut menunjukkan jumlah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dimiliki oleh perbankan syariah rentan waktu antara 2015 sampai 2019.

**Tabel 1.4**

**Data *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tahun 2015 – 2019**

| <b>Tahun</b> | <b><i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)</b> |
|--------------|--|
| <b>2015</b>  | <b>15,02</b>                               |
| <b>2016</b>  | <b>16.63</b>                               |
| <b>2017</b>  | <b>17,91</b>                               |
| <b>2018</b>  | <b>20.39</b>                               |
| <b>2019</b>  | <b>20,59</b>                               |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Perkembangan kecukupan modal dari tahun 2015 – 2019 cukup signifikan, nilai CAR pada tabel tersebut terus mengalami kenaikan, yang menunjukkan kondisi bank yang semakin baik dalam menghadapi segala macam resiko yang dimungkinkan terjadi pada tiap kebijakan yang diambil. Pada tahun 2015 memiliki nilai CAR sebesar 15,02% dan mengalami kenaikan dari tahun-ketahun, yang puncaknya pada tahun 2019 nilai CAR mencapai angka 20,59%. Agar bank mampu terlepas

<sup>11</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013. h.295.

dari segala macam resiko yang akan dihadapi dalam tiap pembiayaan yang diambil, bank perlu melakukan penyiapan modal dengan persentase paling sedikit 8% dari jumlah ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko). Semakin tinggi nilai CAR yang dimiliki oleh perbankan maka bank memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menghadapi resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan yang bermasalah. Semakin tinggi nilai CAR yang dimiliki oleh perbankan maka bank memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menghadapi resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan nasabah, maupun pembiayaan operasional yang ditanggung oleh perbankan.

Dilihat dari penelitian Dewi Agustina Wati (2019) menyimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sri Maryati tahun 2019 berjudul “Analisis Pengaruh Suku Bunga Bagi Hasil Mudharabah, CAR, FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah di BUS yang rentan antara tahun 2015 dan 2019, menyimpulkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak mempengaruhi pembiayaan mudharabah.

Jika melihat pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil dari masing-masing peneliti yang telah memaparkan hasilnya, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut agar ditemukan hasil yang lebih akurat. Penelitian ini merupakan pengembangan dan mengklarifikasi dari hasil temuan yang telah dipaparkan pada penelitian terdahulu, yang berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini mengambil variabel yang berbeda dan menggunakan data dengan rentan waktu yang berbeda pula.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian yang mengangkat judul “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah periode 2016 – 2019**”

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2016 – 2019.
2. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2016 – 2019.

3. Seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2016 – 2019.

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis besaran pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2016 – 2019.
2. Untuk menganalisis besaran pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2016 – 2019.
3. Untuk menganalisis besaran pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2016 – 2019.

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak agar kedepannya semakin baik lagi

1. Bagi Manajemen Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman dan referensi bagi pihak perbankan dalam mengambil kebijakan dan menentukan rencana serta strategi yang akan dijalankan, sehingga perbankan benar-benar menjadi lembaga intermediasi sebagaimana fungsi utamanya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah.

3. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dan pedoman dalam menciptakan ide – ide penelitian dan variabel – variabel baru serta dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

4. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini nantinya dijadikan sebagai salah satu acuan yang digunakan oleh investor dalam mendirikan atau mengembangkan perbankan di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu pedoman yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan

keputusan yang terkait dengan kebijakan investasi terutama yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika pada penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi 5 bab yang telah tersusun dengan sistematis dari tahapan awal, analisis data, hingga pada kesimpulan. Tujuan dicantumkan sistematika penulisan adalah untuk memudahkan penulis dalam kegiatan penelitian sedangkan bagi pembaca dapat memudahkan dalam memahaminya.

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang dapat dirasakan dari hasil penelitian yang terumuskan, serta tertuang di dalamnya Sistematika penulisan penelitian.

##### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori.

##### **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Pada Bab ini menjabarkan tentang jenis dan sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini, penentuan populasi, dan menyederhanakannya menjadi jumlah yang lebih sederhana lagi dalam bentuk sampel penelitian, dalam bab ini dipaparkan pula tentang teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, dan teknik analisis data.

##### **BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil yang diperoleh dari pengujian variabel dan pembahasan.

##### **BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari seluruh rangkaian dan tahapan penelitian yang telah dilalui, juga berisi tentang saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*financing*” merupakan seseorang yang melakukan transaksi pendanaan yang diberikan kepada orang lain agar dapat mendukung suatu investasi yang telah direncanakan oleh lembaga atau secara individu.<sup>12</sup> Atau dapat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan oleh suatu pihak dalam bentuk pendanaan agar menyokong investasi yang telah disusun dan direncanakan. Sedangkan pembiayaan menurut peraturan undang-undang pemerintah pembiayaan ialah seseorang yang menyediakan dana atau tagihan yang disamaratakan pada berbagai transaksi misalnya transaksi sewa menyewa, sewa menyewa dalam bentuk jasa, jual beli, pinjam meminjam, bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) hal ini dikutip dalam peraturan Undang-Undang pasal 1 Nomer 21 pada tahun 2008 yang membahas tentang Perbankan Syariah).

Dari beberapa pengertian yang telah peneliti paparkan maka peneliti dapat menyimpulkan maksud dari pembiayaan yaitu penyediaan dana oleh Bank Syari’ah untuk dikeluarkan dan ditujukan kepada pihak yang kekurangan dana guna menopang serta meningkatkan investasi yang telah disusun sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Dengan didirikannya Bank Syari’ah dari berbagai elemen mempunyai harapan dapat berperan untuk memajukan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui dana-dana yang akan dikeluarkan oleh Bank Syari’ah. Dari sistem inilah Bank Syari’ah menjadi mitra untuk nasabah, dan tidak hanya sebagai pihak kreditur dan debitur saja melainkan dapat menjadi hubungan kemitraan dalam bekerjasama.

Sesuai dengan prinsip syariah pembiayaan merupakan suatu lembaga yang menyediakan dana atau uang memiliki status disamaratakan yang didasari oleh kesepakatan bersama antara pihak bank dengan pihak yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan menyepakati imbalan ataupun bagi hasil yang telah disepakati sejak awal. Bagi hasil menjadi lahan dalam mencapai tingkat keuntungan yang diterima investor

---

<sup>12</sup> Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMPYKPN. 2002.

(*retrun*), bagi hasil diperoleh dari jangka kontrak investasi, dari sekian waktu ke waktu dan hasil yang didapatkan tidak selalu tetap dan pasti pada bank-bank Islam. (UU No. 10 Tahun 1998 pasal 2 terkait Perbankan)

Prinsip syariah dalam hal pembiayaan menciptakan ruang lingkup bisnis yang aman dan tidak hanya melulu dalam mencari keuntungan, berikut ini hal-hal yang dirasakan aman baik dari bank atau nasabah :

1. Dengan adanya prinsip-prinsip syari'ah dapat memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau adanya imbalan sehingga debitur tidak keberatan dalam mengembalikan dana.
2. Adanya sistem bagi hasil akan didonaturkan kepada kaum dhuafa yang kurang dihiraukan oleh bank konvensional akibat ketidakmampuan dalam memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga bank konvensional.
3. Dapat membantu masyarakat menengah ke bawah untuk mensuplay usaha yang didirikan melalui dana yang telah dipinjam dan dengan adanya bank syari'ah Islam tidak lagi dipermainkan oleh rentenir .<sup>13</sup>

Dalam pembiayaan terbagi menjadi dua bagian yakni tujuan secara makro dan tujuan mikro, berikut ini tujuan secara makro diantaranya adalah :<sup>14</sup>

1. Dapat memberdayakan perekonomian masyarakat. Tersedianya pembiayaan dapat meningkatkan taraf perekonomian ummat, yang mana awalnya masyarakat tidak mendapatkan jalan akses sehingga kini dengan mudah melaksanakan akses ekonomi.
2. Menyediakan dana untuk pembiayaan guna meningkatkan usaha yang dilakukan. Dalam mengembangkan usaha membutuhkan dana yang lebih, untuk mendapatkannya maka tersedia pembiayaan ddari Bank Syari'ah.
3. Produk yang semakin meningkat. Masyarakat yang memiliki usaha dapat meningkatkan produksi melalui fasilitas pembiayaan, dengan adanya pembiayaan dana akan mempermudah produksi berjalan dengan lancar.

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi 1, Ekonisia, Yogyakarta, 2002.

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN. 2005.

4. Dapat membuka atau menambah lapangan pekerjaan. Usaha-usaha yang dikembangkan dengan pembiayaan yang besar akan membuka sektor usaha yang membutuhkan sumber daya manusia sehingga mampu menyerap lahan lapangan kerja yang baru.
5. Akan dilakukan pendistribusian dalam pendapatan. Masyarakat yang telah melakukan aktivitas pekerjaan pada usaha yang produktif maka mereka akan mendapatkan penghasilan dari hasil usaha tersebut.

Berikut ini tujuan pembiayaan secara mikro adalah sebagai berikut :

1. Mampu mendapatkan laba atau keuntungan secara maksimal. Tujuan utama dalam melakukan usaha adalah untuk menghasilkan laba, maka pemilik usaha menginginkan supaya mendapatkan laba secara maksimal. Dengan dana yang memadai sebagai bentuk usaha awal dalam menetaskan laba yang maksimal.
2. Meminimalisir resiko yang ada, seorang usahawan harus dapat meminimalisir resiko supaya dapat memaksimalkan laba. Dalam menanggulangi resiko yang ada dengan melakukan akses pembiayaan yang telah disediakan.
3. Memberdayakan sumber pendapatan perekonomian. Dalam melakukan pendayagunaan sumbernya, diperlukan kolaborasi antara sumber daya modal, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk sumber daya modal membutuhkan pembiayaan yang efektif sehingga kedua sumber daya yang lain akan mampu berjalan dan bekerja untuk menghasilkan produk.
4. Dapat menyalurkan yang memiliki dana lebih. Dalam mengatasi solusi bagi pihak yang kekurangan dana dengan cara mencari pihak yang berkelebihan dana. Pada lingkup masyarakat ada sebagian yang kelebihan dan sebagian yang lain kekurangan, hal ini dapat diterapkan menjadi solusi yang baik sebagai penyeimbang perekonomian di masyarakat. Dan menyalurkan dana dari pihak kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

Berikut ini beberapa fungsi pembiayaan yang didapatkan nasabah atau masyarakat dari bank syariah yaitu antara lain :<sup>15</sup>

- a) Mampu meningkatkan pemberdayagunaan uang

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Masyarakat yang terbiasa menabung dibank dalam penyimpanannya terdapat 3 bentuk yakni bentuk tabungan, bentuk deposito dan bentuk giro. Dari uang tabungan masyarakat itu dalam jangka waktu yang ditentukan akan diolah dan ditingkatkan dalam penggunaannya oleh pihak bank. Dalam pengelolaannya uang tersebut akan dijadikan pembiayaan dan diberikan kepada pihak yang kekurangan dana misal pengusaha yang kekurangan dana untuk memperbesar usahanya baik dalam meningkatkan produksi, mempromosikan produk dan lain-lain ataupun usaha agar meningkatkan keseluruhan pada produk.

b) Dapat meningkatkan pendayagunaan barang produksi

Produsen yang mendapatkan bantuan pembiayaan dari pihak bank, mampu memproduksi bahan yang awalnya mentah menjadi barang yang sudah jadi, sehingga tingkat kepuasan konsumen yang mengonsumsi barang tersebut dapat meningkat. Para produsen membutuhkan bantuan pembiayaan dana dari bank untuk menjadi modal awal dalam memindahkan barang-barang karena mengandalkan keuangan dari distributor tidak mencukupi biaya yang dikeluarkan. Maka produsen dengan pembiayaan tersebut dapat memindahkan tempat yang sifat kegunaannya kurang ke tempat yang sesuai dengan kemanfaatannya.

c) Memberikan peningkatan pada peredaran barang produksi

Dari pihak bank menyalurkan pembiayaan dengan cara mentransfer melalui rekening pengusaha. Cara ini dapat meningkatkan jumlah yang lebih pada uang giral atau cek, promes, wesel dan bilyet giro. Selain meningkatkan hal tersebut dapat meningkatkan perputaran uang kartal atau giral pembiayaan dengan rekening dapat menciptakan motivasi dalam usaha yang mana membuat penggunaan uang semakin bertambah.

d) Menciptakan aktivitas dalam berwirausaha

Pada umumnya dari pihak bank akan selalu mendapatkan pelanggan dari para pengusaha untuk meminta bantuan berupa pembiayaan guna meningkatkan usaha yang telah dirintisnya. Maka pihak bank akan memberikan pembiayaan dana untuk membantu modal awal dari para pengusaha. Kemudian dengan pembiayaan ini pengusaha dapat memperbesar volume usaha dan meningkatkan produktivitas.

e) Dapat menstabiliskan perekonomian di masyarakat

Berdasarkan pada cara-cara stabilitas yang harus ditempuh dalam berwirausaha yaitu mencakup meningkatkan ekspor, mengendalikan inflasi, merehabilitas prasaranan dan menumbuhkan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam meningkatkan arus inflasi terutama dalam berwirausaha pada bidang pembangunan ekonomi maka peran pentingnya adalah pembiayaan pada bank.

f) Dapat menjembatani dalam memberikan peningkatan pendapatan nasional

Tujuan para pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan agar dapat meningkatkan usaha yang didirikannya. Pembiayaan yang dilakukan antara bank dengan para pengusaha dapat mempengaruhi pertumbuhan aktivitas ekspor yang dapat memberi hasil tambahan devisa negara.

g) Dapat menjadi alat yang menghubungkan perekonomian dalam lingkup internasional

Bank merupakan lembaga yang bergerak pada lingkup dalam negeri dan juga lingkup luar negeri. Negara-negara yang telah maju yang memiliki perekonomian yang sudah kuat memberikan bantuan kepada negara-negara yang masih berkembang untuk membangun persahabatan yang baik. Bantuan yang ditawarkan yang berbentuk kredit dan syarat-syarat yang mudah seperti bunga yang rendah dan berdaya jangka waktu yang panjang. Dari sini akan mempererat dari pihak yang memberi dan menerima terutama dalam bidang ekonomi dan dagang.

Jenis-jenis dalam pembiayaan terbagi menjadi beberapa jenis, salah satu diantaranya yakni pembiayaan Mudharabah. Mudharabah memiliki asal kata yaitu "*dharb*" yang artinya berjalan atau memukul. Maksud dari berjalan atau memukul adalah seseorang yang berproses memukulkan kaki dalam menjalankan usahanya. Pengertian Mudharabah secara teknis adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang saling bekerjasama, yang mana satu pihak menjadi pemilik dana atau "*shahibul mal*" yang akan memberikan fasilitas berupa dana 100% modal, lalu pihak yang kedua sebagai pihak yang mengelola "*mudharib*". Sistem mudharabah ini keuntungan pembiayaannya dibagi menjadi dua atau sesuai dengan yang telah disepakati di awal akad. Sedangkan dalam kerugian apabila terjadi maka akan ditanggung yang memiliki dana dan apabila kerugian tersebut dikarenakan kesalahan pengelola maka akan ditanggung oleh pihak pengelola.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Mudharabah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang disetujui bersama, yang mana pihak yang satu (*shahibul mal*) memberikan fasilitas dengan seluruh dana 100% dan pihak yang lain (*mudharib*) memiliki tanggung jawab dalam mengelola usaha dengan keuntungan dibagi yang sesuai dengan hasil yang telah disepakati diawal secara bersama.<sup>17</sup>

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang sering disebut PSAK pada nomer 15 menjelaskan terkait mudharabah adalah suatu akad usaha untuk bekerjasama antara kedua pihak, pihak pertama selaku *shahibul mal* (pemilik dana) bersedia untuk menyiapkan seluruh dana dan pihak kedua selaku *mudharib* yang mengelola dan melaksanakan dana pembiayaan, sesuai dengan kesepakatan bersama di awal keuntungan akan dibagi kedua belah pihak dan kerugiannya akan ditanggung dari pihak pemilik.<sup>18</sup>

Dari pendapat ulama-ulama mudharabah diartikan dengan kedua pihak yang seorang pemodal memberikan modal kepada seseorang yang mengelola guna sebagai bentuk perdagangan dan keuntungan yang didapatkan oleh kedua pihak akan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>19</sup>

Mudharabah merupakan suatu akad transaksi yang diperdagangkan oleh kedua pihak, yang salah satunya menyerahkan dana kepada pihak kedua dan keduanya membagi keuntungan sesuai yang telah disepakati. Maka mudharabah merupakan suatu kerjasama yang telah disepakati keuntungannya oleh kedua pihak, yang dilakukan oleh seorang pemilik modal memberi kepercayaan kepada seorang pengelola untuk dapat digunakan sebagai modal awal dalam usaha. Kontribusi yang diberikan *shahibul mal* dengan pihak *mudharib* yakni dengan pembiayaan 100% modal.<sup>20</sup>

Setelah peneliti menjelaskan beberapa definisi tersebut, terlihat bahwa mudharabah adalah bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana satu pihak menyerahkan dana sebagai modal usaha, sedangkan pihak lainnya memberikan tenaga dan keahlian dalam hal bagi hasil. pihak pertama dengan pihak kedua yang sesuai. dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama di

---

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

<sup>18</sup> Wiroso, *Akutansi transaksi syariah*, (Ikatan Akuntan Indonesia). hlm. 362

<sup>19</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Logung Pustaka, 2009. hlm.110

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 115

awal perjanjian kontrak. Jika ada kerugian, yang akan terjadi adalah pemilik modal dan kerugian itu karena kelalaian atau kesalahan mudharib. Mudharabah juga sudah masuk dalam Firman Allah yang salah satunya ada di QS. Al Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

عَلَّمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

“Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzammil : 20)”

Di dalam hadits Nabi saw. Menjelaskan tentang kaitannya dengan mudharabah adalah terdapat 3 hal keberkahan yakni yang pertama jual beli dengan menggunakan sistem tempo dalam pembayaran, kedua mudharabah dengan mengambil untung dari saham yang dimiliki oleh pemilik modal dan yang ketiga mencampurkan gandum dengan tepung bukan untuk dijual namun untuk keperluan rumah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan dengan sanad dari Shuhaib ra.

Mudharabah dibagi menjadi dua jenis yakni *mudharabah muqayyad* dan *mudharabah mutlaqah*. Mudharabah *mutlaqah* adalah bentuk kerjasama yang dilakukan kedua pihak yang sifatnya bebas dan tidak terdapat persyaratan jenis usaha, waktu, ataupun daerah usaha bisnisnya. Sedangkan mudharabah *muqayyad* memiliki cakupan yang sempit dengan dibatasi jenis-jenis usaha. Kedua jenis ini memiliki perbedaan yang terletak pada pembatasan dalam menentukan usaha bisnis pengelola baik dari jenis usaha, jangka waktu ataupun tempatnya.<sup>21</sup>

Berikut ini peneliti akan menjelaskan manfaat-manfaat dengan menggunakan akad mudharabah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Ketika keuntungan usaha dari nasabah yang semakin meningkat akan dinikmati pembagian hasil dari pihak bank
- b. Hasil bagi usaha bank tidak wajib dibayar secara tetap kepada nasabah namun menyesuaikan dengan pendapatan bank maka pihak bank tidak akan mengalami *negative spread*

---

<sup>21</sup> Prasasti, D., & Prasetiono, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread Bagi Hasil Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2013)*, Diponegoro Journal of Management, Vol. 5, No. 3, 2014, 1-12.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- c. Untuk tidak memberatkan nasabah maka dalam pengembalian pokok pembiayaan menyesuaikan dengan arus kas yang masuk pada usaha
- d. Dari pihak Bank akan lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih usaha yang didirikan nasabah dengan mempertimbangkan halal, aman, dan keuntungan karena hasil keuntungan yang nyata yang akan dibagikan
- e. Mudharabah memiliki prinsip dalam bagi hasil yang berbeda dengan bank-bank yang lainnya, dimana bank yang lain menggunakan prinsip bank tetap dengan menagih nasabah dengan jumlah bunga yang sama tanpa melihat dari pengelola usaha baik dalam kondisi keuntungan yang banyak ataupun terjadi kerugian usaha dan juga krisis perekonomian.

Dalam ajaran Islam, transaksi akad pembiayaan untuk bagi hasil salah satunya adalah mudharabah. Pembagian hasil antara pemilik saham dengan pengelola merupakan bentuk keuntungan dalam berinvestasi. Sistem pembiayaan bagi hasil ini adalah pemberian dana dari *shahibul mal* dengan tujuan untuk membantu usaha baik yang didirikan atau usaha yang telah berjalan kepada pihak yang memerlukan dana sesuai dengan landasan sistem pembagian hasil. Pengelola yang bertransaksi menggunakan sistem mudharabah dan mendapatkan bagi hasil yang tinggi maka secara otomatis dari pihak bank akan memberi lebih banyak pula pembiayaan bagi hasilnya. Dan juga sebaliknya, jika dari pihak pengelola dana mendapatkan dana keuntungan yang sedikit maka dari pemberi modal atau pihak bank juga akan memberikan sedikit pembiayaan bagi hasil kepada pihak pengelola.<sup>23</sup>

Dengan adanya sistem pembiayaan mudharabah menjadikan penopang dalam perekonomian di masyarakat agar memberikan keadilan di tengah masyarakat dari sistem bagi hasil yang didapatkan. Bank syariah memiliki prinsip utama dalam menjalankan manajemen dana yakni setiap peminjam dana di bank syaria'ah harus menerima bagi hasil yang lebih dari suku bunga atau minimal sama sesuai dengan yang ditetapkan di bank-bank konvensional. Prinsip utama yang lainnya yaitu Bank Syaria'ah harus mampu memberikan ketertarikan dalam pembagian hasil yang lebih rendah dari bunga yang dipasarkan oleh bank-bank konvensional untuk diberikan kepada pihak debitur.<sup>24</sup> Pembagian hasil dari pihak debitur merupakan suatu imbalan yang diberikan

---

<sup>23</sup> Dita Andraeny, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performance Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*. Banda Aceh, 2011.

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi 1, Ekonisia, Yogyakarta, 2002.

kepada pihak pemilik dana atas pembiayaan pada bagi hasil. Berikut ini adalah cara yang menerapkan rumus untuk menghitung tingkat bagi hasil yang didapatkan :

$$\text{Tingkat Bagi Hasil} = \frac{\text{Pendapatan bagi hasil}}{\text{Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil}} \times 100\%$$

Sistem mudharabah menerapkan beberapa produk dalam menghimpun dana dan pembiayaan. Dari sisi menghimpun dana dalam sistem mudharabah menerapkan dalam 2 bagian yaitu antara lain :

- a. Tabungan yang menggunakan rentang jarak yakni tabungan yang bertujuan secara khusus, contohnya tabungan akan naik haji, menabung untuk biaya berqurban, dan deposito biasa.
- b. *Special investment* atau sering disebut deposito spesial, pengertiannya adalah dana yang dititipkan oleh nasabah secara khusus untuk digunakan dengan bisnis tertentu contoh murabahah atau ijarah saja.

Pembiayaan yang dipinjam oleh pihak pengelola dengan sistem mudharabah, kegunaan pembiayaan tersebut untuk :

- a. Memberikan modal untuk kerja misalnya modal kerja dalam bentuk jasa tau perdagangan
- b. Sebagai bentuk investasi khusus yang disebut pula dengan *mudharabah muqayyad*, yang mana pihak *shahibu mal* menetapkan syarat-syarat yang sumber dana khusus untuk menyalurkan secara khusus pula.<sup>25</sup>

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu mengenai pembiayaan mudharabah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Ramadhini (2019). Maita Mira, Wardani Ajeng (2019) “Pengaruh CAR, ROA dan FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Tahun 2013 – 2017. Siti Aulia Dwi Septiani (2019) yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing (NPF)* dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BUS. Dewi Agustina Wati (2019). Dan Ardia Rahma Wardani (2019) yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2013 – 2017”. Dwi Sri Maryati (2019) “Analisis Pengaruh Tingkat Bagi

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Hasil Mudharabah, CAR, FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BUS periode 2015 – 2018.

### **2.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Sistem anggaran pendanaan yang datang dari rakyat atau masyarakat ataupun bisa disebut dengan dana pihak ketiga merupakan dana yang datang dari publik, umum atau masyarakat, dapat bersifat individual atau lembaga organisasi, yang didapatkan pihak bank dengan mempergunakan beragam instrument barang deposito yang dipunyai oleh pihak perbankan dapat berbentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan maupun yang bisa disamakan dengannya. Dana pihak ketiga adalah sumber dana yang paling besar serta dapat dipercaya pihak bank supaya dapat dipergunakan untuk pendapatan dengan mendistribusikan dana tersebut berbentuk pembiayaan.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang disimpan oleh nasabah pada Bank Syariah atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di dalam bentuk Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang setara dengan itu.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau masyarakat atau nasabah, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, sertifikat deposito, dan obligasi langsung lainnya.<sup>27</sup> Secara teknis disebut dana pihak ketiga adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Beberapa sumber dana yang digunakan pada saat pembiayaan adalah simpanan atau dana yang disediakan oleh nasabah. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki bank dan menyesuaikan dengan penggunaan bank sebagai pengumpul dana dari pihak yang memiliki dana lebih banyak.<sup>28</sup>

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat, baik warga negara maupun bukan penduduk, namun dana yang bersumber dari Pasar Uang dan Pasar

---

<sup>26</sup> Yunita Rahmawati. *"Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) di Bank Syariah"*. 2017. IAIN Surakarta.

<sup>27</sup> Slamet Riyadi. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006.

<sup>28</sup> Maltuf Fitri. *"Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya"*, *Economica*, Uin Walisongo Semarang, Volume VII Edisi 1, Mei 2016. Hal. 80.

Modal merupakan sumber dana pihak kedua.<sup>29</sup> Penghimpun dana pada Bank Syariah bisa berwujud giro, tabungan serta deposito. Prinsip operasional syariah yang digunakan pada saat menghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Artinya setiap prinsip wadiah diaplikasikan kepada barang rekening giro serta prinsip mudharabah pada produk tabungan berjangka serta deposito.<sup>30</sup>

Bank pada saat melaksanakan kegiatannya mempunyai kegunaan yaitu sebagai *financial intermediary* maka dari itu sesudah sukses dalam menghimpun dana dari pihak ketiga, bank syariah memiliki kewajiban supaya dapat mendistribusikan dana dan digunakan untuk pembiayaan. Bagian dalam menggunakan dana bank syariah pada umumnya bisa dapat dialokasikan menjadi 2 bagian, antara lain :<sup>31</sup>

- a. Aktiva yang mendapatkan (*earning asset*), merupakan aktiva atau modal milik bank yang dipergunakan supaya dapat memperoleh penghasilan. Aktiva berikut dapat didistribusikan berbentuk investasi, misanya seperti dibawah ini :
  1. Pembiayaan dengan menggunakan aspek bagi hasil (Mudharabah).
  2. Pembiayaan dengan menggunakan aspek penyertaan (Musyarakah).
  3. Pembiayaan dengan menggunakan aspek jual beli (Al-Ba'i).
  4. Pembiayaan dengan menggunakan aspek sewa (Ijarah dan Ijarah wa Iqtina)
  5. Laporan Surat berharga syariah serta investasi yang lain
- b. Aktiva yang tidak mendapatkan (*non earning asset*)
  1. Aktiva yang berbentuk uang tunai (*cash asset*), misalnya uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang sebaiknya dijaga kepada bank sentral, giro kepada bank serta item tunai lainnya yang masih dengan proses penagihan (*collection*).
  2. Pinjaman (*qard*), adalah sebuah aktivitas program mili bank syariah yang berguna dalam menciptakan tanggungjawab sosialn menyesuaikan terhadap ajaran Islam.
  3. Penanaman dana pada aktiva tetap serta investaris (*premis and equipment*).

---

<sup>29</sup> Luthfia Hanania. "Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang". November 2015. Perbanas Review. Vol. 1 No. 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institusi. Hal. 24.

<sup>30</sup> Adiwarman Karim. "Ekonomi Makro Islam". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Pada saat pengoperasionalnya, badan usaha pembiayaan syariah memerlukan pendanaan yang muncul dari modal individu, pinjaman pihak kedua serta dana yang digabungkan maupun dimanajemen masyarakat biasa dinamakan dengan Dana Pihak Ketiga. 3 sumber dana diatas hanya dana pihak ketiga yang bisa dioptimalkan supaya dapat menambah keahlian badan usaha = pembiayaan pada saat memberikan pembiayaan. Daripada dengan lainnya dapat disebut dengan potensi pasar Dana Pihak Ketiga yang paling besar serta jika suatu badan usaha pembiayaan syariah mempunyai pelayanan simpanan yang dirasa nyaman dan aman, serta berguna dan menarik kepada masyarakat maka Dana Pihak Ketiga yang ada pada masyarakat bisa digunakan dengan optimal untuk aktivitas operasionalisasi badan usaha pembiayaan syariah serta didalam menciptakan pencapaian laba operasional.<sup>32</sup>

Apabila pendapatan yang diperoleh semakin bertambah pembiayaan yang didistribusikan, maka akan bertambah besar juga peluang pihak bank supaya mendapatkan laba yang besar maka dari itu pihak bank akan lebih tertarik untuk menambah besarnya jumlah pendistribusian dana untuk masyarakat. Agar bisa mendapatkan pembiayaan diperlukan kelayakan dana yang mencukupi, apabila dana yang dikeluarkan semakin banyak maka semakin banyak juga kesempatan yang akan dimiliki bank dalam mengoperasionalkn fungsinya yang dapat mendapatkan keuntungan.

Dana pihak ketiga adalah salah satu komponen terbesar yang dimiliki oleh perbankan syariah, dana-dana tersebut dihimpun dari dana masyarakat kepada perbankan syariah serta didistribusikan berbentuk pembiayaan. Perbankan syariah mendapatkan sebagian dari labanya dari penyaluran dana itu. Dana sangat bersifat penting didalam sebuah perusahaan maka dari itu perusahaan berusaha selalu mencari sumber dana yang ada misalnya pada bank syariah. Apabila tidak adanya dana yang memadai, bank belum dapat berperan serta belum mampu melakukan sesuatu.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, bank syariah berusaha memperoleh sumber dana dari masyarakat sebab bisa dengan mudah diperoleh serta bersifat tidak terbatas asalkan pihak perbankan mampu

---

<sup>32</sup> Maltuf Fitri, *Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, *Economica*, Uin Walisongo Semarang, Volume VII Edisi 1, 2016. Hal. 83.

<sup>33</sup> Dwi Rahayu, *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Seertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) Perode Januari 2009-Desember 2012*. Jakarta:2013, skripsi Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Hal. 33.

memberikan pelayanan yang baik dan menarik, misalnya doorprrie serta memberikan services sesuai dengan keinginan konsumen.

Pendanaan masyarakat yang di simpan pada bank adaah sumber dana yang paling besar dan dipercayai pihak bank biasanya berbentuk dalam 3 jenis, antara lain : giro, deposito, dan tabungan.

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan

Giro adalah Simpanan dengan menggunakan akad wadi'ah maupun akad lainnya yang tidak berselisih terhadap Prinsip Syariah yang sistem penarikannya bisa dilaksanakan setiap saat yang mempergunakan cek, bilyet giro, peralatan perintah pembayaran lain, ataupun dengan perintah pemindah bukuan.<sup>34</sup> Pada bank syariah, giro adalah sebuah pelayanan pendanaan maupun *funding*. Dasarnya akad yang biasanya dipergunakan pada giro yaitu akad wadiah ataupun bisa dinamakan dengan giro wadiah yang artinya yaitu pelayanan pendanaan berbentuk peyimpanan dari nasabah yang berwujud rekening giro (*current account*), apabila nasabah bisa meminta uangnya setiap saat dengan mempergunakan beragam pelayanan yang dimiliki pihak perbankan misalnya cek, bilyet giro, kartu ATM maupun menggunakan sarana perintah pembayaran lain, dan menggunakan pemindah bukuan tidak mengeluarkan biaya.<sup>35</sup>

Tabungan merupakan daru dari beberapa aspek pendanaan didalam perbankan syariah yang mempergunakan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan juga dapat diartikan sebagai Simpanan dengan akad wadi'ah ataupun investasi dana dengan menggunakan Akad mudharabah ataupun Akad lainnya dengan tidak menentang terhadap Prinsip Syariah apabila sistem penarikan hanya bisa dilaksanakan berdasarkan persyaratan sertat ketentuan yang sudah ditentukan namun tidak bisa diambil menggunakan cek, bilyet giro, serta alat lain yang disamakan dengan tersebut.<sup>36</sup>

Deposito merupakan sebuah produk dana pihak perbankan syariah yang memiliki prinsip mudharabah. Deposito adalah investasi dana dengan mendasari akad mudharabah maupun akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta sistem penarikan hanya bisa

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008..., hlm. 5

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. hlm.113.

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm. 5

dilaksanakan dengan pedoman waktu yang sudah ditentukan di akad diantara nasabah kepada perbankan syariah atau unit usaha syariah.<sup>37</sup>

Perkembangan keahlian setiap perbankan pada saat menghimpun dana dari masyarakat mempengaruhi perkembangan bank, bisa dengan skala rendah atau tinggi dengan masa pengendapan yang selayaknya digunakan. Ukuran pada saat menilai tingkat kepercayaan masyarakat itu tergantung pada tinggi rendahnya dana yang telah digabung dengan pihak bank tersebut. Simpanan adalah sebuah sumber pendanaan yang bisa digunakan pihak bank untuk sistem pembiayaan.<sup>38</sup> Dalam sistem pengoperasionalisasi pihak perbankan, Dana Pihak Ketiga adalah sumber likuiditas yang digunakan agar melancarkan sistem pembiayaan yang sudah tersedia pada sisi aktiva neraca bank. Apabila sumber dana (simpanan) semakin tinggi, maka pihak bank bisa mendistribusikan pembiayaan dan bisa bertambah tinggi pula.<sup>39</sup>

Beberapa peneliti empiris terdahulu telah melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Mudharabah, diantaranya Robi'ah Al Adawiyah (2016), Rahmi Ramadhini (2019), Siti Aulia Dwi Septiani (2019), Dewi Agustina Wati (2019), Rahma Dani (2018), dan Leni Untari (2016).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Robiyah al-Adawiyah, (2016) menjelaskan jika DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Rahmi Ramadhini (2019) menjelaskan jika Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Peneliti Siti Aulia Dwi Septiani (2019) menjelaskan jika Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Peneliti Dewi Agustina Wati (2019) menyimpulkan jika Dana Pihak Ketiga sangat mempengaruhi kepada pembiayaan mudharabah. Dwi Sri Maryati (2019) "Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Mudharabah, CAR, FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BUS periode 2015 – 2018" menjelaskan jika Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan menurut riset yang dilakukan oleh Debbi Chyntia Ovami (2018) "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan masyarakat." Menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm. 5

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

<sup>39</sup> Adnan, Akhyar dan Pratin. *Analisis hubungan simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil, dan Markup keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia*. Sinergi. 2005.

pembiayaan musyarakah. Rahma Dani, (2018) menjelaskan jika Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Dari penjelasan dari penelitian terdahulu maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2016 – 2019.

### **2.1.3 Non Performing Financing (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio perbandingan pembiayaan yang memiliki masalah terhadap keseuoran dalam menyalurkan dana yang di distribusikan pada setiap masyarakat. *Non Performing Loan* (NPL) maupun *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan yang memiliki permasalahan yang terbagi atas pembiayaan yang diklasifikasikan tidak lancar, ragu-ragu serta macet. Sedangkan *Non Performing Loan* ditujukan kepada perbankan konvensional serta *Non Performing Financing* ditujukan pada bank syariah.<sup>40</sup>

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang memiliki masalah terbagi atas pembiayaan yang diklasifikasikan tidak lancar, ragu-ragu serta macet. *Non Performing Financing* adalah pembiayaan yang didistribusikan pihak bank pada masyarakat yang mendapati permasalahan (macet) didalam mengembalikan serta terjadi kemungkinan jika sistem pengembalian tidak bisa tertagih.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Sudarso pembiayaan non lancar biasa disebut dengan nama lain *Non Performing Financing* pada bank syariah merupakan total kredit yang digolongkan tidak lancar yang berarti kualitas tidak lancar, ragu-ragu serta macet dengan keputusan pihak Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva secara produktif.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Sudarso pembiayaan non lancar biasa disebut dengan nama lain *Non Performing Financing* pada bank syariah merupakan total kredit yang digolongkan tidak

---

<sup>40</sup> Kamus Bank Indonesia

<sup>41</sup> Luthfia Hanania. “Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang”. November 2015. Perbanas Review. Vol. 1 No. 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institusi. Hal.

<sup>42</sup> Dwi Rahayu, “Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Seertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) Perode Januari 2009-Desember 2012”, Jakarta:2013, skripsi Ilmu Ekonomi dan Bisnis, hal.41

lancar yang berarti kualitas tidak lancar, ragu-ragu serta macet dengan keputusan pihak Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva secara produktif.<sup>43</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* merupakan pendanaan yang bermasalah tersusun dari pembiayaan yang diklasifikasikan tidak lancar, ragu-ragu serta macet dari pedoman milik Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva produktif.

NPF suatu bank dapat diketahui dengan melihat instruksi BI pada pelaporan keuangan bank nasional menyesuaikan dengan SE No. 6/23/DPNP pada 31 Mei 2004, mengenai perhitungan bank yang dijelaskan dengan rumus seperti dibawah ini :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio diatas ditunjukkan agar mengetahui atau menghitung derajat permasalahan pembiayaan yang dijumpai oleh bank syariah. Jika rasio NPF bertambah besar maka memperlihatkan jika derajat pembiayaan bank semakin buruk. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah meningkat maka dapat meningkatkan nilai NPF. Nilai rasio berikut lalu disamakan dengan kriteria kesehatan NPF pada perbankan syariah yang sudah diputuskan oleh Bank Indonesia seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Tingkat Kesehatan *Non Performing Financing (NPF)***  
**Bank Syariah**

| No. | Nilai NPF      | Predikat     |
|-----|----------------|--------------|
| 1   | NPF = 2%       | Sangat Sehat |
| 2   | 2% ≤ NPF < 5%  | Sehat        |
| 3   | 5% ≤ NPF < 8%  | Cukup Sehat  |
| 4   | 8% ≤ NPF < 12% | Kurang Sehat |
| 5   | NPF ≥ 12%      | Tidak Sehat  |

<sup>43</sup> Dwi Rahayu, "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Seertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) Perode Januari 2009-Desember 2012", Jakarta:2013, skripsi Ilmu Ekonomi dan Bisnis, hal.41

Sumber : SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007

Tingginya NPF dapat dipengaruhi pada keahlian pihak bank syariah pada saat memproses dan memberikan pembiayaan dengan baik dengan harapan bisa menekankan NPF supaya semakin rendah. Batas NPF yang diberikan oleh Bank Indonesia sebesar 5%, jika lebih dari 5% sehingga dapat memberikan pengaruh penilaian tingkat kesehatan bank yang berkepentingan dengan cara memendekkan penilaian score yang didapatkan.<sup>44</sup>

Pada saat jumlah pembiayaan yang bermasalah bertambah maka nilai NPF juga akan bertambah. Berdasarkan BI (Bank Indonesia) pembiayaan yang memiliki masalah bisa digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain tidak lancar, ragu-ragu serta macet. Jika *Non Performing Financing* bank syariah dapat meningkat maka dapat menjadikan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut sehingga akan menurunkan pendapatan serta pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Beragam bentuk risiko dalam pembiayaan disebuah perbankan bisa ditinjau dari rasio pembiayaan yang memiliki masalah *Non Performing Financing* serta membentuk cadangan (*cash provision*). Apabila bertambah tingginya *Non Performing Financing*, maka bertambah tinggi pula risiko yang akan dihadapi bank, sebab dapat mengakibatkan investasi bank itu. *Non Performing Financing* yang bertambah tinggi dapat menambah kewajiban bank dalam melengkapi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang sudah dibentuk. Apabila hal tersebut terus menerus berjalan, besar kesempatan aktiva bank dapat berkurang karena untuk membayar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Oleh sebab itu bank membutuhkan *Non Performing Financing* yang rendah. *Non Performing Financing* pada perbankan syariah adalah rasio dengan jumlah pembiayaan yang memiliki masalah terhadap jumlah pembiayaan yang didistribusikan. Maka, bertambah tingginya presentase rasio *Non Performing Financing* menandakan bahwa bertambah rendah juga derajat kualitas pembiayaan ataupun kredit yang akan didistribusikan. Kemudian hasil akhir dapat mempengaruhi turunnya kemampuan peran intermediasi bank yang berhubungan oleh sebab itu bank akan bertambah selektif pada saat menyalurkan pembiayaan serta kredit

---

<sup>44</sup> Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* edisi kedua, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, Hlm. 142.

haltersebut diingat bank wajib melaksanakan *recovery* dana dengan dana yang tidak dapat dikembalikan dari pembiayaan maupun kredit yang gagal pembayaran.

Sejarah menjelaskan jika resiko pembiayaan adalah faktor pemicu pertama yang dapat menjadikan keadaan perekonomian bank rendah, oleh sebab itu nilai kerugian yang muncul pada resiko pembiayaan tersebut sangat banyak maka dapat menekan modal bank dengan efisien. Bank sangat berhati-hati dalam menghadapi resiko yang akan terjadi, sebab mengenali sebagian banyak bank dalam melaksanakan pembiayaan untuk bisnis utama. Apabila rasio NPF semakin rendah, maka semakin rendah pula derajat pembiayaan yang memiliki masalah yang bisa diartikan jika bank tersebut kondisinya semakin baik.

NPF berfungsi sebagai indikator dalam menilai kinerja fungsi bank yaitu sebagai lembaga intermediasi.<sup>45</sup> Banyaknya *Non Performing Financing* menunjukkan jika tingkat daalam mengendalikan dana serta prosedur pembiayaan yang dilakukan pihak bank. Apabila tingkat *Non Performing Financing* semakin rendah, jadi akan bertambah tinggi pula total pembiayaan yang akan didistribusikan dari bank. *Non Performing Financing* yang tinggi bisa menjadikan keberatan bank dalam mendistribusikan pembiayaan oleh sebab itu sebaiknya bank perlu menyusun pencadangan penghapusan yang tinggi.

*Non Performing Financing* sebaiknya dapat ditanggulangi, sebab peristiwa tersebut dinilai sangat dapat memastikan derajat kesehatan perbankan. Bank Syariah yang memiliki derajat *Non Performing Financing* yang rendah akan dapat mudah dipercayai masyarakat daripada terhadap bank syariah yang mempunyai derajat *Non Performing Financing* yang tinggi. Maka dari itu, supaya dapat melindungi derajat kepercayaan masyarakat maka diperlukan *Non Performing Financing* yang akurat dan dapat ditanggulangi.<sup>46</sup>

Peneliti empiris yang menguji tentang pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah diantaranya Robiyah al-Adawiyah, (2016), Rahmi Ramadhini (2019), Siti Aulia Dwi Septiani (2019), dan Rahma Dani (2018).

---

<sup>45</sup> Aryani Yulya, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014*, Jurnal Al-Muzara'ah. Vol. 4. No. 1, 2016.

<sup>46</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar – dasar dan Dinamika Perkembangannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, Hal. 2014 – 205.

Dalam penelitian Robiyah al-Adawiyah, (2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah. Rahmi Ramadhini (2019) menyatakan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Siti Aulia Dwi Septiani (2019) menyatakan bahwa NPF secara berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Rahma Dani, (2018) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan kajian teori serta penelitian terdahulu, maka dari itu didapatkan hipotesis antara lain :

H<sub>2</sub> = *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2016 – 2019.

#### **2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio modal yang berkecukupan menjelaskan tentang keahlian bank pada saat melindungi aktiva yang cukup serta keahlian bank dalam mengenali, menghitung, memonitoring serta mengatur risiko yang akan muncul dan yang bisa mempengaruhi besar kecilnya aktiva bank.<sup>47</sup> Apabila bank mempunyai derajat aktiva yang cukup maka akan menghasilkan parameter bank yang sehat. Derajat kecukupan aktiva bank bisa dihitung menggunakan metode perbandingan modal terhadap aktiva yang mempunyai risiko.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah perbandingan besaran modal terhadap besaran aktivayang ditimbang dengan menggunakan rasio (ATMR). Aktiva tertimbang berdasarkan rasio yaitu aktiva didalam neraca pihak bank yang dihitung menggunakan berat presentase yang digunakan menjadi risiko.<sup>48</sup>

*Capital Adequency Ratio* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar total semua aktiva bank yang memiliki risiko (credit, penyertaan, surat penting, serta debit dengan perbankan lainnya) dengan biaya dari aktiva individu, tidak hanya itu tetapi dana dapat berasal dari eksternal

---

<sup>47</sup> Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. 2011. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Edisi 2. Yogyakarta. BPFE.

<sup>48</sup> V. Wiratna Sujarweni, 2017, Analisis Laporan Keuangan, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, Hlm. 96-97

bank.<sup>49</sup> Istilah *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio dengan mendiskripsikan modal sebuah bank agar dapat memahami cukupnya modal di sebuah bank pada saat ikut serta dalam aktivitas program yang diselenggarakan pihak bank. Cukupnya *Capital Adequacy Ratio* untuk pihak bank syariah dinilai sangat krusial yang menunjukkan dimana nilai *Capital Adequacy Ratio* yang tinggi, akan bisa menjalankan pengembangan maka dari itu modal yang bank miliki akan semakin banyak.

Aset perbankan terbagi dalam aktiva lancar serta aktiva tetap yang artinya penanggung *solvability* bank, namun modal yang digunakan pada saat bekerja serta menanggung *liquidity* bank yang berkepentingan. Pendanaan bank merupakan jumlah uang yang dipunyai bank pada saat pengoperasionalnya. Modal ini berkaitan terhadap kegiatan bank pada saat melaksanakan perannya sebagai badan usaha intermediasi dengan dana yang diperoleh dari nasabah. Tersedianya modal maka berarti pihak bank dirasa memperoleh kepercayaan dari masyarakat, maka sebab itu bank bisa mengumpulkan dana untuk kebutuhan pengoperasian kemudian hari.<sup>50</sup>

Modal adalah sebuah aspek yang sangat berguna untuk bank, yang digunakan untuk pengembangan lembaga serta mengampu risiko teradinya ganti rugi yang kemungkinan terjadi pada saat penanaman dana dengan aktiva produktif yang memiliki resiko dan supaya dapat membantu dalam penanaman aktiva lain. Fungsi intermediasi bank bisa digunakan dan dibantu dengan jumlah modal yang akseptabel. Sebab walaupun Dana Pihak Ketiga yang dikumpulkan bersifat besar, tetapi tidak seimbang dengan modal tambahan dapat dikatakan bank akan membatasi dalam pendistribusian dana kredit.<sup>51</sup>

Parameter yang dipergunakan dalam menghitung keahlian dalam permodalan bank yaitu *Capital Adequacy Ratio* yang artinya rasio permodalan menjelaskan keahlian bank didalam menyajikan dana supaya bisa digunakan untuk kepentingan dalam mengembangkan usahanya

---

<sup>49</sup> I Gusti Ayu Purnamawati, "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan ASEAN Setelah Krisis Global", Singaraja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 18, No. 2, 2014, hlm. 290.

<sup>50</sup> Pratami, W. A. N. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>51</sup> Destiana, R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia. JRKA, Vol. 2 Isue 1, 15-28.

serta menghimpun resiko ganti rugi dana yang berdampak pada sistem pengoperasionalisasi bank, apabila rasio bertambah besar rasio maka dikatakan posisi modal semakin baik.<sup>52</sup>

Menurut Bank Indonesia Nomor 10/15 / PBI / 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Bab I Pasal 2 disebutkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). yang dinyatakan dalam Rasio Kecukupan Modal. Rasio ini bertujuan untuk memastikan apabila bank mengalami kerugian dalam aktivitasnya, data permodalan bank dapat menutupi kerugian tersebut. Modal bank dibagi menjadi modal inti dan modal pelengkap.<sup>53</sup>

Beberapa modal inti dapat dibagi menjadi :

- a. Modal Setor, artinya modal yang datanganya disetorkan setiap waktu oleh pemiliknya.
- b. Agio Saham, artinya jarak lebih dari harga saham terhadap penilaian angka saham
- c. Modal Sumbangan, artinya modal yang didapatkan ulang dari sumbangan saham, termuat dari pautan nominal yang sudah dicatat dengan harga (pada saat saham itu hendak di jual)
- d. Cadangan Umum, artinya cadangan yang berbentuk dari sisihan keuntungan yang di tahan yang sudah disetujui RUPS
- e. Cadangan Tujuan, artinya sebagian keuntungan sesudah pajak yang di sisihkan bertujuan tertentu yang sudah disetujui RUPS
- f. Margin Ditahan, artinya selisih keuntungan bersih sesudah pajak yang berasal dari RUPS di putuskan agar tidak dapat dibagi
- g. Margin Masa Lalu, artinya keuntungan bersih pada tahun seblumnya sesudah melakukan pajak, yang tidak sebelumnya di tetapkan oleh RUPS
- h. Margin Tahun Berjalan, artinya keuntungan sebelum dilakuan pajak yang didapatkan ditahun berjalan
- i. Bagian Aset bersih cabang perusahaan yang pelaporan akuntansinya dipenggalangkan, artinya modal inti sabang perusahaan sesudah diberikan ganti rugi dengan disertai bank dan cabang perusahaannya.

---

<sup>52</sup> Pratama, B. A. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009), Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>53</sup> Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. UPP AMPYKPN. Yogyakarta

Modal lengkapnya tersusun dari pencadangan yang berbentuk tidak dari keuntungan sesudah pajak dan pinjaman yang bersifat sama terhadap modal. Modal pelengkap bisa berbentuk :

- a. Cadangan evaluasi aktiva tetap
- b. Cadangan dihapusnya aktiva yang sudah dikategorikan
- c. Modal pinjaman yang memiliki sifat yang :
  - Tidak dijamin pihak bank terkait serta disamakan terhadap modal serta sudah dilakukan pembayaran penuh
  - Tidak bisa dilakukan pelunasan atas inisiatif pemilik, tidak disetujui oleh Bank Indonesia
  - Memiliki posisi yang seimbang dengan modal pada saat memangku kerugian yang dialami bank
  - Pembayaran bunga bisa dikukuhkan apabila perbankan mengalami kerugian
- d. Pinjaman sub ordinasi yang sudah menckupi persyaratannya, antara lain :
  - Terdapat akad yang sudah tercatat dengan pemberi pinjaman kepada pihak bank
  - Terdapat persetujuan dari Bank Indonesia
  - Tidak ditanggung kepada bank terkait
  - Minimum memiliki jangka waktu 5tahun
  - Pelunasan pinjaman sebaiknya disetujui oleh Bank Indonesia
  - Hak Tagih apabila terjadi likuidasi diberlakukan paling lambar akhir (posisinya setara dengan modal)

Modal adalah bagian sebuah dana yang bisa dipergunakan pihak bank didalam kegiatan sehari-hari. Faktor terpenting yang berhubungan terkait permasalahan dana yaitu dengan cara apa pada saat menjalankan kegiatan mengelola pendanaan. Mengelola dana merupakan bagian dari manajemen, mengimpun serta mengalokasikan dana masyarakat dan dana modal supaya mendapatkan misi yang sudah ditentukan denga cara efektif efisien.<sup>54</sup>

Rasio yang digunakan dalam penghitungan modal yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio antara total modal terhadap total aset tertimbang menurut rasio berdasarkan rasio aset tertimbang menurut risiko. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah penghitungan

---

<sup>54</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.

ATMR aset yang termasuk dalam neraca serta aset yang bersifat administratif.<sup>55</sup> Metode dalam menghitung dalam menyediakan modal minimum bank antara lain :

- a) Aktiva Tertimbang Menurut Risiko : aktiva neraca di hitung dengan metode dikalikan nilai nominal setiap aktiva yang berhubungan terhadap berat beban yang berrisiko dari setiap pos aktiva neraca.
- b) Aktiva Tertimbang Menurut Risiko : aktiva administratif dapat di hitung dengan metode dikalikan nilai nominal rekening administratif yang berhubungan terhadap berat beban berrisiko dari setiap pos rekeningnya.
- c) Jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif
- d) Rumus rasio kecukupan modal yaitu :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Hasil hitungan dari rasio diatas, lalu disamakan dengan kewajiban modal minimum yang sudah disepakati pihak Bank International Settlement diantaranya sejumlah 8%.

Peneliti empiris yang menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah diantaranya Maita Mira, Wardani Ajeng (2019), Dewi Agustina Wati (2019), Ardia Rahma Wardani (2019), Dwi Sri Maryati (2019), Nur Fitria Sune (2014).

Dalam penelitian Maita Mira, Wardani Ajeng (2019) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam jangka pendek berpengaruh secara negatif tidak signifikan serta pada jarak waktu yang lama akan dapat mempengaruhi. Peneliti Dewi Agustina Wati (2019) menjelaskan jika CAR secara simultan berepengaruh dengan pembiayaan Mudharabah. Ardia Rahma Wardani (2019) menjelaskan jika CAR memiliki pengaruh negatif pada pembiayaan mudharabah. Dwi Sri Maryati (2019) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh positif. Nur Fitria Sune (2014) menjelaskan jika *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh baik terkait pembiayaan mudharabah.

---

<sup>55</sup> Dendawijaya dan Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia, Bogor Jakarta, 2005.

Bank merupakan sebuah badan usaha keuangan yang memrlukan darah berbisnis, misalnya aktita. Istilah lainnya, modal bank merupakan faktor terpenting untuk sebuah badan usaha keuangan. Karena pada saat pengoperasialnya tidak maupun kurang dipercaya tidaknya sebuah bank, diantaranya dapat diakibatkan pafa keadaan yang modalnya berkecukupan. *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang menghitung cukkup dan tidaknya sebuah modal yang dipunyai bank dalam mengampu aktiva yang mendapatkan resiko, contohnya pembiayaan yang hendak diberi.<sup>56</sup> Apabila *Capital Adequacy Ratio* bertambah tinggi, maka akan semakin besar juga sumber keuangan yang bisa dipergunakan dalam mengatasi kebutuhan serta mengembangkan bank serta untuk mencegah terjadinya ganti rugi yang dipengaruhi dari penyaluran pembiayaan. Dapat disimpulkan jika besarnya *Capital Adequacy Ratio* dapat menambah tingkat percaya diri sebuah bank didalam mendistribusikan pembiayaan.<sup>57</sup> Derajat cukup dan tidaknya modal mempunyai hubungan terhadap pendistribusian pembiayaan, sebab tersedia peraturan yang dijadikan persyaratan oleh otoritas moneter berkaitan dengan permasalahan modal. Dari penjelasan diatas serta riset yang sudah dilakukan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis antara lain :

$H_3 = \text{Capital Adequacy Ratio (CAR)}$  berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2016 – 2019.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sintesis dari serangkai konsep yang tertulis didalam tinjauan pustaka, yang berdasar pada deskripsi sistematis dari cara kerja teori pada saat mengatasi permasalahan dari beberapa rangkaian alternatif solusi yang sudah ditetapkan.<sup>58</sup> Berdasarkan tinjauan teoritis seperti yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan seperti dibawah ini :


### Gambar 2.3 Model Penelitian

---

<sup>56</sup> Dendawijaya dan Lukman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>57</sup> Pratama, B. A. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)*, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. 2010.

<sup>58</sup> Ahmad Rodoni, *Buku Panduan Penulisan Skripsi FEB-UIN Jakarta*, FEIS UIN Press, 2010.



Sumber: Penelitian 2020 diolah

### 2.3 Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> = Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2016 – 2019.

H<sub>2</sub> = *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2016 – 2019.

H<sub>3</sub> = *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2016 – 2019.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat eksplanatif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Penelitian ini terdiri dari variabel dependent Pembiayaan Mudharabah dan 3 (tiga) variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Sumber datanya pada riset ini adalah laporan keuangan yang sudah diresmikan website formal Bank Indonesia (BI) yang berdasar pada Pelaporan Statistik Perbankan Syariah Indonesia. Sedangkan jenis data yang digunakan merupakan data sekunder runtutan waktu (*time series*) dalam data statistik perbankan syariah di Indonesia yang termuat dalam OJK pada periode 2016 sampai dengan 2019.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan daerah penyearataan yang terdapat pada obyek dan subyeknya yang memiliki derajat serta karakter tertentu yang digunakan seorang peneliti agar dapat dikaji serta diambil kesimpulan.<sup>59</sup> Sedangkan sampel merupakan bagian populasi yang bisa menggantikan populasi yang diteliti. Sampel merupakan bagian kecil dari suatu populasi.<sup>60</sup> Populasi yang digunakan dalam riset berikut yaitu seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercantum pada BI (Bank Indonesia) dan OJK.

**Tabel 3.1**

#### Daftar Populasi Penelitian

| No. | Nama Bank Umum Syariah              | No. | Nama Bank Umum Syariah       |
|-----|-------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1.  | PT. Bank Aceh Syariah               | 8.  | PT. Bank Syariah Mandiri     |
| 2.  | PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah | 9.  | PT. Bank Mega Syariah        |
| 3.  | PT. Bank Muamalat Indonesia         | 10. | PT. Bank Panin Dubai Syariah |

<sup>59</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

<sup>60</sup> Umar. 2004

|    |                               |     |  |
|----|-------------------------------|-----|--|
| 4. | PT. Bank Victoria Syariah     | 11. | PT. Bank Syariah Bukopin                     |
| 5. | PT. Bank BRI Syariah          | 12. | PT. Bank BCA Syariah                         |
| 6. | PT. Bank Jabar Banten Syariah | 13. | PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah |
| 7. | PT. Bank BNI Syariah          | 14. | PT. Maybank Syariah Indonesia                |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Februari 2020

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian berikut ini yaitu dillaksanakan dengan mengguakan metode *purposive slamping* maupun *judgement sampling* adalah metode memilih sampel dengan dasar mempertimbangkan dengan dasar strategi kapabilitas yang berarti datanya didapatkan dengan mempertimbangkan tertentu.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini didapatkan dengan mempergunakan metode dokumentasi yang bermula pada laporan keuangan yang sudah di publikasikan pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan sumber laporan Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia periode 2016 – 2019.

### 3.4 Definisi Konseptual dan Operasional

#### 3.4.1 Definisi Konseptual Variabel Penelitian

Definisi konseptual adalah penelitian yang mendeskripsikan sesuatu yang menjadi masalah yang diteliti. Variabel penelitian terdiri dari Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel Y. Sedangkan variabel X berturut – turut adalah DPK (Dana Pihak Ketiga), NPF (*Non Performing Financing*), dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Pembiayaan Mudharabah merupakan sebuah akad kerjasama maupun persetujuan kongsi usaha diantara 2 pihak, pihak pertama (shahibul maal) diminta mempersiapkan anggaran pendanaan (100%) serta pihak kedua (mudharib) bertanggungjawab dengan mengelola usaha dimana marginnya didistribusikan menyesuaikan terhadap rasio bagi hasil yang sudah diputuskan bersama.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana simpanan yang bersumber dari masyarakat yang diserahkan ke bank syariah, yang dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa memberitahu bank terlebih

dahulu mengenai media penarikan yang ditentukan. Dana pihak ketiga inilah yang digunakan sebagai dasar operasional bank dalam pelaksanaannya, terutama pada saat pendanaan.

*Non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Pembiayaan bantuan pembiayaan tergolong kurang lancar, tidak dapat diprediksi dan buruk.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio kecukupan modal yang menunjukkan bahwa ketrampilan perbankan pada saat melindungi aktiva yang tercukupi serta keahlian manajemen bank pada saat pengenalan, menimbang, memonitoring, serta mengatur berbagai akibat yang tumbuh dan dapat mempengaruhi aktiva bank. Perbankan yang mempunyai derajat aktiva yang tinggi akan memberikan parameter yang baik dan sehat. Derajat kecukupan aktiva bisa dihitung dengan metode menimbang aktiva lancar dan aktiva yang mempunyai risiko.

### 3.4.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel operasional adalah pengertian dari serangkaian variabel yang dipergunakan pada saat penulisan.<sup>61</sup> Variabel operasional merupakan pengertian yang didasari dengan sifat yang bisa diobservasi antara lain :

**Tabel 3.2**

#### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

| Variabel Penelitian                | Pengertian  | Pengukuran                     | Skala |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Pembiayaan Mudharabah (Variabel Y) | Mudharabah merupakan sebuah akad atau kolaborasi maupun kesepakatan terhadap 2 pihak, pihak pertama (shahibul maal) mempersiapkan semua dana (100%) serta pihak | <i>Total Jumlah Pembiayaan</i> | Rasio |

<sup>61</sup> Abdul hamid, *Panduan Penulisan Skripsi* Cetakan pertama, Jakarta: FEIS UIN Press, 2010.

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
|  | kedua (mudharib) bertanggungjawab terhadap manajemen usaha yang berarti keuntungan dapat diberikan menyesuaikan terhadap rasio bagi-hasil yang sudah disetujui.   |   |       |
| Dana Pihak Ketiga (DPK) (Variabel X <sub>1</sub> )               | DPK merupakan dana yang bersumber pada masyarakat, bisa individual ataupun lembaga, yang didapatkan bank dengan cara menggunakan seluruh instrument pelayanan simpanan yang dipunyai pihak bank misalnya berupa giro, tabungan, deposit berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. | DPK = Giro + Deposito + Tabungan<br>Selama periode 2016 sampai dengan 2019.   | Rasio |
| <i>Non Performing Financing</i> (NPF) (Variabel X <sub>2</sub> ) | NPF merupakan pembiayaan yang memiliki masalah yang berisi dari pembiayaan berklasifikasi tidak lancar, ragu-ragu serta macet. <i>Non Performing Financing</i> bisa dirumuskan menggunakan metode perbandingan  | $\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$<br>Selama periode 2016 sampai dengan 2019. | Rasio |

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
|  | dengan total pembiayaan yang memiliki masalah teradap jumlah pembiayaan yang di miliki bank.  |   |       |
| <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) (Variabel X <sub>3</sub> ) | <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) adalah rasio yang digunakan supaya dapat menghitung cukup dan tidaknya modal yang dipunyai bank supaya dapat mengampu modal yang berisi risiko. | $CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$ <p>Selama periode 2016 sampai dengan 2019.</p> | Rasio |

### 3.5 Teknik Analisa Data

Penelitian berikut ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan cara melakukan pengujian datanya mempergunakan program *Statistic Product and Service Solution* (SPSS) bertujuan agar dapat memudahkan proses mengolah datanya. Model yang terdapat pada riset berikut ini yaitu melakukan pengujian pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent yang tersedia dengan mempergunakan Regresi Linear Berganda. Regresi Linear Berganda adalah analisis data yang menjelaskan bahwa ada lebih dari satu variabel independent yang digunakan penelitian serta variabel dependent berskala data interval (kuantitatif maupun numerik). Model ekonometrika dalam riset berikut yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

**Y** = Pembiayaan Mudharabah

**$\beta_0$**  = Konstanta Persamaan Regresi

**$\beta_1, \beta_2, \beta_3$**  = Koefisien Variabel Independen dari masing-masing X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub>.

- X<sub>1</sub>** = Dana Pihak Ketiga (DPK)
- X<sub>2</sub>** = *Non Performing Financing* (NPF)
- X<sub>3</sub>** = *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Sebelum semua data dianalisis maka terlebih dahulu melakukan pengujian dengan uji asumsi klasik.

### 3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear merupakan sebuah metode analisis kuantitatif yang bisa dipergunakan agar mendapatkan data terkait besarnya hubungan sebab akibat (kausal) antar satu faktor terhadap faktor lain.<sup>62</sup> Sesudah dilaksanakan analisa regresi, sebaiknya dilaksanakan uji asumsi klasik agar dapat diketahui apakah model tersebut bersifat BLUE (*Best, Linear, Unbias, Estimator*) yang artinya model regresi belum memuat permasalahan dengan sebagian uji coba, antara lain uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.

Gujarati (2012) mengambil gagasan Terorama Gauss Markow, yakni berdasarkan perkiraan Terorama OLS atau yang sering dikenal dengan *Ordinary Least Square* adalah metode regresi dengan kemampuan menurunkan *error*, namun akan tercapai nilai error yang kecil apabila BLUE memenuhi syarat atau kriteria. Lebih detail terkait konsep BLUE dapat dimengerti sebagai berikut:<sup>63</sup>

- *Best*, dapat diartikan sebagai yang terbaik. Hal ini tercapai jika hasil yang didapatkan dari perhitungan regresi menunjukkan gambaran garis regresi menunjukkan tingkat error yang minim. Garis regresi berguna untuk meramal atau mengestimasi sebaran dari suatu data.
- Linier, data diartikan sebagai kombinasi yang bersumber dari data sampel. Jika didefinisikan secara detail bahwa linier yang dimaksudkan dalam suatu model tersebut dapat difahami bilamana analisis regresi yang digunakan memakai model dengan kesesuaian pada aturan di dalam OLS, yakni berpangku pada satu variabel penduga saja.

---

<sup>62</sup> Djalal Nachrowi, Hardius Usman. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

<sup>63</sup> Damodar Gujarati. *Dasar – dasar Ekonometrika Jilid 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.

- Unbiased, kesamaan antara rata-rata nilai harapan atau disingkat dengan istilah  $E/b$  dengan nilai sebenarnya atau yang disitilahkan menjadi  $b_1$ .
- Estimator, dapat didefinisikan sebagai kepemilikan varians dengan jumlah yang kecil dibanding dengan pemerkira lain yang memiliki ketidakbiasan.

Kondisi seperti ini mengharuskan untuk diadakannya upaya lebih lanjut seperti dengan beberapa uji yakni sebagai berikut:

### 3.5.1.1 Uji Normalitas

Nugroho (2005) menjelaskan kegunaan pengujian ini, pengujian ini digunakan untuk mengukur sebaran semua data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang baik untuk digunakan dalam penelitian adalah data yang berdistribusi normal dilihat dari nilai slope yang menampilkan angka 0 sehingga memiliki kecenderungan yang seimbang.<sup>64</sup>

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Pengambilan keputusan untuk distribusi data normal menggunakan uji Kolmogorov Smirnov berdasarkan nilai signifikansi lebih dari 5% atau  $> 0,05$ , sehingga jika nilai signifikansi kurang dari 5% atau  $< 0,05$  maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

### 3.5.1.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji keragaman residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki persamaan varian residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya, sehingga disebut homocastedasticity.<sup>65</sup>

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pada *scatter plot* atau menggunakan uji Glejser dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Pengujian heteroskedastisitas dengan melihat pada *scatterplot* dapat diputuskan apabila model regresi linier berganda tidak terjadi heterokedastisitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Titik data tersebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0

---

<sup>64</sup> Bhuono Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005).h. 18-19

<sup>65</sup> Singgih Santoso, *Statistik Multivariat Dengan SPSS* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017).

- b. Titik data tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah
- c. Penyebaran titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang yang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- d. Penyebaran titik data tidak boleh berpola

Kemudian pengambilan keputusan heterokedastisitas menggunakan uji Glejser didasarkan pada pengukuran nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas, dan apabila nilai signifikansi lebih dari  $0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitan atau data dikatakan homokedastisitas.


### 3.5.1.3 Uji Autokorelasi

Konsep Autokorelasi dapat difahami dengan suatu kondisi dimana terdapat korelasi antara variabel gangguan di suatu periode tertentu dengan variabel gangguan di periode yang berbeda, dan data time series merupakan tempat dimana korelasi tersebut terjadi. Untuk melihat asumsi kebebasan, dapat diketahui pada autokorelasi yang menggambarkan nilai  $c$  dengan nilai  $0$  (nol) sebagai rata-ratanya dan memiliki varian konstan yang kecil. Autokorrelasi dapat terjadi bilamana terdapat ketidaktepatan dalam membentuk suatu model, variabel yang begitu penting tidak terinput, data yang digunakan telah mengalami manipulasi, data yang dipakasi bersifat non-empirik.

Gambaran mengenai output yang dimunculkan pasca uji Langrange Multipiler atau yang sering disingkat dengan LM Test, namun juga dikenal sebagai uji Breush-Godfrey yang mana nilai probabilitasnya adalah  $0,05$  yang berasal dari R Square. Suatu model diklaim tidak didapati autokorelasi bilamana nilai probababilitas pada R Square berjumlah kurang dari  $0,05$ . Namun apabila terjadi sebaliknya, maka disitulah ada autokorelasi, konsisi ini dirumuskan dengan nilai probabilitas dari R Square memiliki posisi kurang dari  $0,05$ .

Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Regresi Linear dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Pengambilan keputusan autokoreasi menggunakan uji regresi linear didasarkan pada pengukuran nilai Durbin Waston sebagai berikut:

### Gambar 3.1: Pengurukuran Durbin Waston



Pada gambar tersebut terdapat istilah  $d_l$  atau  $d$  lower,  $d_u$  atau  $d$  upper dan  $d$  atau  $d$  durbin waston. Autokorelasi tidak terjadi bila nilai  $d$  durbin waston berada diantara  $d_u$  dan  $4-d_u$ <sup>66</sup>.

### 3.5.2 Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis yang diajukan, yakni menguji pengaruh dari tiga variabel independen yang ditetapkan dengan variabel dependen yang ditetapkan pula. Proses pengujian dilakukan dengan berbagai jenis uji seperti Uji Signifikansi Stimulan atau yang dikenal dengan nama Uji Statistik F, Uji  $R^2$  atau yang dikenal dengan Uji Koefisien Determinasi, dan Uji Signifikansi Parameter Individual atau yang dikenal dengan Uji Statistatik T.

#### 3.5.2.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Guna dilakukannya Uji Determinasi atau ( $R^2$ ) yakni untuk pengukuran jauhnya model saat mendefinisikan variabel dependen, selain itu juga berfungsi untuk melihat seberapa cocok garis regresi yang dihasilkan dari data yang didapatkan melalui hasil riset yang telah dilakukan.

Tabel *Model Summary* merupakan tempat dimana hasil dari uji ini diketahui, dalam tabel tersebut dipaparkan nilai koefisien korelasi dengan simbol R pada uji ini. Nilai dari  $R$  Square juga dapat dilihat di tabel hasil uji tersebut. Nilai R memberikan gambaran tentang bentuk dari model

<sup>66</sup> Fridayana Yudiaatmaja, *Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

regresi yang dihasilkan, secara spesifik terkait kategori baik atau tidaknya model tersebut dibentuk dari hubungan dua variabel yang digunakan, yakni dependen dan independen.

Nilai  $R^2$  atau dengan nama lain nilai dari *Adjusted R Square* dinyatakan akan mempengaruhi variabel yang diujikan bilamana nilainya lebih dari 50%, selain itu akan memberikan pengaruh pula pada variabel lain yang diajukan. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa model yang dipakai masuk dalam kategori bagus, dan adanya ketepatan variabel yang telah dipilih untuk diuji.

Nol hingga angka satu merupakan Nilai  $R^2$  yang telah baku ditetapkan atau dituliskan dengan ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Penjelasan yang lebih rinci yakni, bilamana  $R^2$  menunjukkan pada angka nol (0) berarti bahwa tidak ada pengaruh yang terjadi atas keberadaan variabel independen dengan dependen. Indikasi kuatnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independent atas keberadaan variabel dependen dapat dilihat jika angka dari  $R^2$  mendekati angka satu.

Dua kriteria yang perlu diperhatikan saat analisis koefisien determinasi dilakukan, yakni diantaranya:

- a. Pengaruh yang diberikan oleh variabel independent atas keberadaan variabel dependen dinyatakan lemah apabila nilai koefisien determinannya mendekati (0) nol.
- b. Pengaruh yang diberikan oleh variabel independent atas keberadaan variabel dependen dinyatakan kuat apabila nilai koefisien determinannya mendekati (1) satu.

Kuat atau lemahnya pengaruh yang diberikan antar variabel, dapat diidentifikasi melalui nilai koefisiensi korelasi, proses penafsirannya dapat mengacu pada tabel dibawah ini yakni:

### **Tabel 3.3**

#### **Kriteria untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|--------------------|------------------|
| 0,00 – 0,199       | Sangat Lemah     |
| 0,20 – 0,399       | Lemah            |
| 0,40 – 0,599       | Sedang           |
| 0,60 – 0,799       | Kuat             |
| 0,80 – 1,000       | Sangat Kuat      |

Sumber : Sugiyono (2013:250)

### 3.5.2.2 Uji Simultan ( Uji F)

Model dikatakan tepat atau tidak, dapat dilihat dengan menggunakan Uji F. Selain itu, uji ini dapat juga dipakai untuk pengujian pengaruh variabel independent yang secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Dari uji tersebut maka dapat diketahui seluruh variabel independen yang ada didalam model berpengaruh secara bersamaan atau tidak atas keberadaan variabel dependen. Kriteria yang dikatakan cocok atau tidaknya model persamaan regresi dapat dipastikan dengan pengaruh simultan yang diberikan oleh variabel independent atas keberadaan variabel dependen. Apabila dalam proses tersebut menunjukkan adanya pengaruh maka, dapat dikatakan cocok, Namun juga berlaku sebaliknya. Apabila pengaruh antara variabel independent kepada variabel dependen menunjukkan kepada angka nol atau tidak memberikan suatu pengaruh apa pun, maka model persamaan regresi secara simultan dinyatakan tidak cocok. Dalam penelitian ini hipotesis penelitiannya adalah:

Ho :  $\beta_1 \beta_2 \beta_3 = 0$  : tidak terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara bersama – sama terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.

Ha :  $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \neq 0$  : terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara bersama – sama terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.

penelitian ini memakai Tabel ANOVA atau yang dikenal dengan istilah *Analysis of Variance*, yang dalam Uji F digunakan sebagai alat uji. Pengujian ini memakai signifikansi sebesar 0,05/5%, dengan memperhatikan ketentuan seperti:

1. Apabila nilai signifikansinya menunjukkan pada posisi lebih besar ( $>$ ) dari pada 0.05, berarti  $H_a$  yang diajukan dinyatakan ditolak. Kondisi ini berarti bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan secara bersamaan atas keberadaan variabel independent terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansinya menunjukkan pada posisi lebih kecil ( $<$ ) dari pada 0.05, berarti  $H_a$  yang diajukan dinyatakan diterima. Kondisi ini berarti bahwa adanya pengaruh yang signifikan secara bersamaan atas keberadaan variabel independent terhadap variabel dependen.

Cara lain selain dua hal diatas, diterimanya atau ditolaknya hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan dengan dua bentuk berikut yakni

$H_0$  : dinyatakan diterima apabila  $F_{hitung}$  berada dalam posisi kurang dari atau sama dengan ( $\leq$ )  $F_{tabel}$ .

$H_a$  : dinyatakan tidak diterima atau ditolak apabila  $F_{hitung}$  berada dalam posisi lebih dari ( $>$ )  $F_{tabel}$ .

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  berarti bahwa ditemukan suatu kondisi dimana adanya pengaruh yang secara simultan antara variabel independen atas keberadaan variabel dependen.

### 3.5.2.3 Uji t

Pengaruh parsial yang mungkin diberikan oleh setiap variabel independent atas keberadaan variabel dependen dapat diketahui dengan menggunakan uji t ini, dengan nilai sig sebesar 0.005 atau sebesar 5%, namun harus melalui ketentuan yakni:

- a) Apabila nilai signifikansi dari t menunjukkan pada posisi lebih kecil ( $<$ ) dari pada 0.05, berarti  $H_0$  yang diajukan dinyatakan diterima. Kondisi ini berarti bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independen atas keberadaan variabel dependen.
- b) Apabila nilai signifikansi dari t menunjukkan pada posisi lebih besar ( $>$ ) dari pada 0.05, berarti  $H_0$  yang diajukan dinyatakan ditolak. Kondisi ini berarti bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independen atas keberadaan variabel dependen.

Apabila hipotesis penelitian ini dinyatakan ke dalam hipotesis adalah :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

*H<sub>0</sub>* : tidak terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah

*H<sub>a</sub>* : terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah

2. *Non Performing Financing (NPF)*

*H<sub>0</sub>* : tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.

*H<sub>a</sub>* : terdapat pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Mudharabah yang terdapat di Bank Umum Syariah.

3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

*H<sub>0</sub>* : tidak terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap Pembiayaan Mudharabah yang ada di Bank Umum Syariah.

*H<sub>a</sub>* : terdapat *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap Pembiayaan Mudharabah yang ada di Bank Umum Syariah.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Lembaga yang berurusan dengan keuangan sangat beragam, salah satunya adalah Bank Syariah. Bank Syariah dapat difahami sebagai salah satu lembaga yang beroperasi dilingkup keuangan, seperti menghimpun uang yang berasal dari masyarakat atau nasabah dengan prinsip syariah yang ditetapkan dan mampu memberikan pelayanan yang lebih unggul dari pada bank lainnya, seperti bank konvensional. Bank syariah mampu berperan sebagai media antara investor dengan pihak lain yang membutuhkan dana dari investasi yang ditanamkan investor tersebut di Bank Syariah, dengan mekanisme penyalur yang tepat sesuai kebutuhan suatu pihak tertentu.

Bank Syariah merupakan salah satu jenis bank yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank Syariah memiliki tiga jenis yang secara umum dapat kita lihat yakni: Unit Usaha Syariah atau dikenal dengan singkatan UUS, selanjutnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang dikenal dengan istilah BPRS, dan yang terakhir adalah Bank Umum Syariah atau yang dikenal dengan sebutan BUS. Perlu diketahui bahwa Bank Syariah yang pertama kali muncul di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), fakta tersebut bersumber pada catatan di Otoritas Jasa Keuangan atau dikenal dengan istilah OJK, dengan waktu penandatanganan akta pendirian tepat di Bulan November Tanggal 1 Tahun 1991. Secara resmi BMI menjalankan kegiatannya sebagaimana bank pada umumnya di tanggal 1 Mei 1992. Bermula dari bank ini, pemerintah pun juga mengeluarkan jenis bank yang seragam dengan Bank Syariah, yakni bernama Bank Syariah Mandiri atau yang dikenal dengan nama BSM. Keberadaan BSM menjadi tolok ukur keberhasilan Bank Syariah lainnya yang ada di Indonesia. Apabila BSM menjadi bank yang sukses atau berhasil, dengan ini maka kehidupan Bank Syariah yang lainnya

pun dapat mengembangkan usahanya. Hukum ini berlaku sebaliknya, bilamana BSM mengalami kegagalan, maka secara otomatis seluruh bank yang berkedok Syariah kemungkinan akan mengalami nasib yang serupa. Semua ini terjadi karena posisi BSM ada di tangan BUMN yang secara status kepemilikan adalah kepunyaan pemerintah. Hal yang positif pun berfihak ke BSM, BSM mengalami perkembangan yang pesat. Dengan ini maka keberadaan BSM diikuti dengan berdirinya bank-bank syariah maupun bentuk usaha yang berjenis syariah, untuk melakukan perkembangan.<sup>67</sup>

Status pendirian BUS adalah independen, berdiri sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan bank yang berjenis konvensional. Ragam jenis BUS yang dapat dilihat sekitar kehidupan masyarakat umum adalah Bank Muamalat Indonesia atau yang disingkat menjadi BMI, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri atau yang disingkat menjadi BSM, Bank Syariah Mega, dan yang terakhir adalah Bank Syariah Bukopin atau yang disingkat menjadi BSB.

Pasca didirikannya Bank Syariah yang beraneka jenis seperti BSM dan yang lainnya, maka di tahun 1998 pemerintah negara merintis pengembangan dari perbankan syariah dengan membuka kebebasan bagi bank syariah lainnya untuk melakukan pengembangan lembaga. Undang-Undang yang membahas mengenai perbankan syariah diatur dalam Nomor 21 pada tahun 2008, yang didalamnya memuat penjelasan mengenai perbankan syariah itu sendiri yakni segala hal yang memiliki kaitan dengan bank syariah dan atau unit usaha syariah, yang didalamnya melingkupi operasionalisasi usaha, unsur kelembagaan, dan yang terakhir membahas terkait cara dan proses bank syariah dalam menjalankan usaha.

Peneliti menempatkan Bank Umum Syariah atau BUS sebagai objek utama. Kriteria yang ditetapkan adalah BUS dengan status terdaftar di Bank Indonesia dan OJK. BUS yang telah terdaftar berdasarkan data dari BI dan OJK sebanyak 14 bank, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Daftar Populasi Penelitian**

| No. | Nama Bank Umum Syariah | No. | Nama Bank Umum Syariah   |
|-----|------------------------|-----|--------------------------|
| 1.  | PT. Bank Aceh Syariah  | 8.  | PT. Bank Syariah Mandiri |

<sup>67</sup> Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA.

|    |                                     |     |  |
|----|-------------------------------------|-----|--|
| 2. | PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah | 9.  | PT. Bank Mega Syariah                        |
| 3. | PT. Bank Muamalat Indonesia         | 10. | PT. Bank Panin Dubai Syariah                 |
| 4. | PT. Bank Victoria Syariah           | 11. | PT. Bank Syariah Bukopin                     |
| 5. | PT. Bank BRI Syariah                | 12. | PT. Bank BCA Syariah                         |
| 6. | PT. Bank Jabar Banten Syariah       | 13. | PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah |
| 7. | PT. Bank BNI Syariah                | 14. | PT. Maybank Syariah Indonesia                |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Februari 2020

## 4.2 Deskripsi Variabel

### 4.2.1 Pembiayaan Mudharabah

Konsep pembiayaan dapat dimengerti sebagai pendanaan dari investor yang ditujukan untuk keperluan investasi yang telah terencana sebelumnya. Jika berkaca dari UU Pasal 1 No.21 tahun 2008 yang membaas mengenai Perbankan Syariah, konsep ini diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau dalam bentuk tagihan yang statusnya sama dengan bentuk transaksi bagi hasil seperti tindakan sewa-menyewa, transaksi dalam bentuk jual atau beli, transaksi pinjam atau meminjam, dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, dan yang terakhir adalah dalam bentuk sewa atau menyewa jasa.

Pembiayaan dibagi dalam beberapa jenis, salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah. Mudharabah adalah salah satu dari beberapa jenis pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Secara etimologi asal mula kata mudharabah adalah *dharb*, yang artinya memukul dan dapat juga diartikan dengan berjalan. Lebih jelas mengenai makna dari kata memukul dan berjalan yakni sebuah perjalanan dimana seseorang memukul kakinya saat seseorang tersebut menghidupkan usaha yang dirintisnya. Sedangkan secara teknis mudharabah dapat difahami sebagai bentuk akad atas Kerjasama yang dibangun oleh *Shahibul Mal* yang diklaim sebagai pihak pertama, yang mana berperan sebagai penyedia modal keseluruhan / 100%, dengan pihak kedua sebagai *Mudharib* atau seseorang pengelola dana. Usaha yang melibatkan sistem pembiayaan mudharabah, bilamana mendapatkan untung maka akan didistribusikan secara adil sebagaimana kesepakatan yang telah dibangun di awal atau pada saat akad antar kedua belah pihak dilakukan. Dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh *Shahibul Mal* terkecuali bila ditemukan

sebab kerugian bersumber dari *Mudharib* baik dalam tindakan yang salah atau lalai, maka *Mudharib* dalam kasus ini harus turut bertanggung jawab.<sup>68</sup> Berikut penyaluran Pembiayaan Mudharabah periode Januari 2016 – Desember 2019.

**Tabel 4.2**

**Pembiayaan Mudharabah Periode Januari 2016 – Desember 2019**

| <b>Bulan</b>     | <b>Tahun</b> |       |       |       |
|------------------|--------------|-------|-------|-------|
|                  | 2016         | 2017  | 2018  | 2019  |
| <b>Januari</b>   | 7.806        | 7.336 | 6.211 | 5.307 |
| <b>Februari</b>  | 7.613        | 7.146 | 5.936 | 5.203 |
| <b>Maret</b>     | 7.552        | 7.266 | 6.333 | 5.229 |
| <b>April</b>     | 7.561        | 7.136 | 6.402 | 5.282 |
| <b>Mei</b>       | 8.103        | 7.200 | 6.577 | 5.427 |
| <b>Juni</b>      | 8.422        | 7.756 | 6.175 | 5.225 |
| <b>Juli</b>      | 8.094        | 7.782 | 6.042 | 5.087 |
| <b>Agustus</b>   | 7.912        | 7.662 | 5.840 | 5.051 |
| <b>September</b> | 8.001        | 7.434 | 5.612 | 5.177 |
| <b>Oktober</b>   | 7.880        | 7.043 | 5.869 | 4.941 |
| <b>November</b>  | 7.688        | 6.959 | 5.699 | 5.056 |
| <b>Desember</b>  | 7.577        | 6.584 | 5.477 | 5.413 |

Sumber : OJK (data diolah)

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa data pembiayaan mudharabah mengalami penurunan. Pada tahun 2016 pembiayaan mudharabah tertinggi pada bulan Juni sebesar Rp 8.422. Kemudian pada tahun 2017 tertinggi pada bulan Juli dengan pembiayaan sebesar Rp 7.782 Miliar. Pada tahun 2018 pembiayaan mudharabah mengalami penurunan yakni dengann total nominal Rp 5.477 Miliar pada bulan Desember. Kemudian pembiayaan terus mengalami penurunan pada bulan

<sup>68</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Desember 2019 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 5.413 Miliar. ditahun ini pula pembiayaan terendah diketahui, yakni di Bulan Oktober dengan nominal sebesar Rp 4.941 Miliar. Sesuai dengan data yang tertulis di dalam tabel 4.2, maka pembiayaan mudharabah dengan nominal paling tinggi tercatat di tahun 2016 pada Bulan Juni dengan total nominal Rp 8.422 miliar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, yakni adanya penurunan pembiayaan mudharabah dari tahun-ketahun di bank Syariah. Penurunan pembiayaan sebagaimana fakta yang diinformasikan dari tabel 4.2 dapat terjadi karena minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas bank syariah kini semakin menurun. Selain itu, penurunan ini karena adanya pembengkakan pembiayaan yang lain, seperti pembiayaan murabahah.

Rata – rata penyaluran pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 sebesar Rp 7.850 miliar. Kemudian pada tahun 2017 dengan rata – rata sebesar Rp 7.275 miliar. Tahun 2018 rata – rata sejumlah Rp 6.014 miliar tercatat sebagai pembiayaan mudharabah. Penurunan selalu terjadi disetiap tahunnya rata – rata pembiayaan mudharabah senilai Rp 5.199 miliar tercatat di tahun 2019. Nominal tertinggi dalam pembiayaan mudharabah yakni senilai Rp 8.422 miliar dan terendah sebesar Rp 7.552 terjadi pada tahun 2016. Tahun 2017 pembiayaan mudharabah tertinggi sebesar Rp 7.782 miliar terendah sebesar Rp 6.584. Ditahun 2018 tertinggi yakni sebesar Rp 6.577 miliar dan terendah sebesar Rp 5.477 miliar. Tahun 2019 mencatat pembiayaan mudharabah tertinggi dengan nominal Rp 5.427 miliar dan terendah di tahun 2019 sebesar Rp 5.203 miliar.

#### **4.2.2 Dana Pihak Ketiga**

Pembiayaan mudharabah terbagi dalam bentuk deposito mudharabah, tabungan wadiah, dan juga giro wadiah. Dana yang dijadikan sumber pembiayaan memiliki beberapa jenis, salah satu diantaranya yakni dana simpanan atau dana yang didapat dari nasabah bank. Perlu diketahui bahwasannya dana terbesar yang ada dan dimiliki oleh bank adalah dana pihak ketiga, sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh bank itu sendiri, yakni menghimpun atau menampung kelebihan dana yang dimiliki oleh pihak-pihak atau nasabah.<sup>69</sup>

Proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank, menempatkan dana pihak ketiga sebagai dana yang berposisi penting. Secara definisi, dana pihak ketiga difahami sebagai dana yang

---

<sup>69</sup> Maltuf Fitri. “Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, *Economica*, Uin Walisongo Semarang, Volume VII Edisi 1, Mei 2016. Hal. 80.

diamanahkan kepada suatu bank oleh pihak tertentu atau yang disebut sebagai nasabah sesuai dengan akad yang telah dilakukan. Dana dari pihak yang mengamanahkan dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Berikut tabel perkembangan dana pihak ketiga Perbankan Syariah periode Januari 2016 – Desember 2019.

**Tabel 4.3**

**Dana pihak ketiga (DPK) periode Januari 2016 – Desember 2019**

| <b>Bulan</b>     | <b>Tahun</b> |             |             |             |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>Januari</b>   | 173.230      | 205.783     | 239.318     | 257.052     |
| <b>Februari</b>  | 173.834      | 208.429     | 239.258     | 259.994     |
| <b>Maret</b>     | 174.779      | 213.199     | 244.820     | 262.709     |
| <b>April</b>     | 174.135      | 218.944     | 244.779     | 260.439     |
| <b>Mei</b>       | 174.354      | 220.392     | 241.995     | 256.690     |
| <b>Juni</b>      | 177.051      | 224.420     | 241.073     | 266.568     |
| <b>Juli</b>      | 178.768      | 228.080     | 240.596     | 265.716     |
| <b>Agustus</b>   | 178.934      | 225.440     | 239.804     | 263.596     |
| <b>September</b> | 198.976      | 232.349     | 251.483     | 267.343     |
| <b>Oktober</b>   | 199.462      | 229.957     | 250.949     | 276.466     |
| <b>November</b>  | 202.332      | 232.756     | 250.755     | 275.088     |
| <b>Desember</b>  | 206.407      | 238.393     | 257.606     | 288.978     |

Data bersumber dari: OJK (data diolah)

Tabel 4.3 memperlihatkan data yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan dana pihak ketiga yang terdapat di Bank Syariah disetiap tahunnya, yakni dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Dana pihak ketiga tercatat senilai Rp 206.407 miliar di tahun 2016 Bulan Desember. Setelah itu dana pihak ketiga mengalami penurunan menjadi Rp 205.783 miliar di Tahun 2017 Bulan Januari. Tahun 2018 pada Bulan Desember dana pihak ketiga mengalami kenaikan dengan nominal Rp 257.606 miliar. Besar atau kecilnya pembiayaan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh Bank Syariah sejalan dengan jumlah dana yang telah dihimpun oleh bank. Peningkatan dana pihak ketiga

sebagaimana tertera dalam Tabel 4.3 menunjukkan bahwa adanya peningkatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Bank Syariah.

Tahun 2016 tercatat bahwa rata-rata dana pihak ketiga sebesar Rp 184.355 miliar. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan rata – rata sebesar Rp 223.179 miliar. Nominal senilai Rp 245.203 miliar di Tahun 2018 ditetapkan sebagai rata-rata dari dana pihak ketiga. Tahun 2019 rata-rata dari dana pihak ketiga mengalami kenaikan menjadi Rp 266.720 miliar. Senilai Rp 206.407 miliar pada tahun 2016 ditetapkan sebagai total keseluruhan dana pihak ketiga dan nominal Rp 173.230 miliar ditetapkan sebagai dana pihak ketiga terendah di tahun itu. Tahun 2017 tertinggi sebesar Rp 238.393 miliar terendah sebesar Rp 205.783. Ditahun 2018 tertinggi yakni sebesar Rp 257.606 miliar dan terendah sebesar Rp 239.258 miliar. Tahun 2019 diketahui puncak tertinggi dana pihak ketiga menunjukkan nominalnya pada Rp 288.978 miliar dan terendah di tahun 2019 sebesar Rp 256.690 miliar.

#### **4.2.3 *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang menunjukkan adanya masalah akibat ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah dan ketidakseimbangan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, yang terdiri dari pembiayaan yang dinyatakan kurang lancar, diragukan dan buruk. *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat yang mengalami kesulitan (non performing) dalam menunggu dan ada kemungkinan tahun tidak akan tertagih.

Hanania (2015) menjelaskan bahwa istilah *Non Performing Financing* atau yang sering dikenal dengan NPF dapat difahami sebagai sebuah rasio yang menggambarkan tentang adanya suatu masalah pada proses pembiayaan, dikatakan bermasalah karena pihak peminjam tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan sejumlah uang yang dahulu dipinjamnya di Bank Syariah ditambah dengan imbalan yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan waktu yang telah diatur. Bentuk-bentuk masalah tersebut dapat diperjelas dengan beberapa contoh pembiayaan yang terklarifikasi tidak lancar, pembiayaan yang diragukan, dan pembiayaan yang telah macet. NPF dapat dipahami secara sederhana, yakni dengan kondisi dimana pembiayaan dari suatu bank tertentu kepada nasabah atau masyarakat, yang mana disitu timbul suatu masalah berupa proses

pengembalian uang dari nasabah yang tidak lancar atau macet, hingga mungkin sampai pada suatu kondisi dimana uang pinjaman tersebut mustahil untuk di tarik Kembali oleh pihak bank.<sup>70</sup>

Hariyani (2010) menjelaskan bahwa resiko yang dialami oleh suatu bank dalam hal pembiayaan, terlihat dari NPF yang tercatat. Resiko yang akan ditanggung oleh bank dalam hal pembiayaan memiliki perbandingan yang lurus dengan tingkat NPF. Bilamana nilai NPF diketahui tinggi maka sangat jelas dipastikan bahwa pihak bank memiliki resiko yang besar untuk menanggung pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF disuatu bank, akan berpengaruh pada pembiayaan yang akan didistribusikan, yakni dari pihak bank akan mengurangi nominal yang rencana akan disalurkan tersebut. Pihak Bank akan bertindak lebih waspada hingga akan ada pengurangan dana yang dikhususkan untuk pembiayaan bilamana ditemukan NPF yang tinggi dibank tersebut.<sup>71</sup> Tabel dibawah ini merupakan dinamika nilai NPF yang terjadi pada bank syariah yang didata dari Bulan Januari tahun 2016 hingga Bulan Desember Tahun 2019.

**Tabel 4.4**

***Non Performing Financing (NPF) Periode Januari 2016 – Desember 2019***

| <b>Bulan</b>     | <b>Tahun</b> |             |             |             |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>Januari</b>   | 5,46         | 4,72        | 5,21        | 3,39        |
| <b>Februari</b>  | 5,46         | 4,78        | 5,21        | 3,44        |
| <b>Maret</b>     | 5,46         | 4,61        | 4,56        | 3,44        |
| <b>April</b>     | 5,46         | 4,82        | 4,84        | 3,58        |
| <b>Mei</b>       | 5,46         | 4,75        | 4,86        | 3,49        |
| <b>Juni</b>      | 5,46         | 4,47        | 3,83        | 3,36        |
| <b>Juli</b>      | 5,46         | 4,50        | 3,92        | 3,36        |
| <b>Agustus</b>   | 5,55         | 4,49        | 3,95        | 3,44        |
| <b>September</b> | 4,67         | 4,41        | 3,82        | 3,32        |
| <b>Oktober</b>   | 4,80         | 4,91        | 3,95        | 3,49        |

<sup>70</sup> Luthfia Hanania. "Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang". November 2015. Perbanas Review. Vol. 1 No. 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institusi. Hal.

<sup>71</sup> Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT Elex Media Komputinto. 2010.

|                 |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|
| <b>November</b> | 4,68 | 5,27 | 3,93 | 3,47 |
| <b>Desember</b> | 4,42 | 4,77 | 3,26 | 3,23 |

Data bersumber dari: OJK (data diolah)

Tabel 4.4 memberikan gambaran tentang data dari nilai NPF yang dicatat dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2016 ditemukan nilai NPF sebanyak 4.42% yang terjadi pada Bulan Desember. Tahun selanjutnya yakni 2017, nilai 5,27% ditetapkan sebagai nilai NPF yang paling tinggi di tahun tersebut dan terjadi pada Bulan November, nilai 4.50% ditetapkan sebagai nilai NPF terkecil ditahun tersebut, ditemukan di Bulan Juli. Tahun 2018, nilai 5.21% ditetapkan sebagai nilai NPF yang paling tinggi di tahun tersebut dan terjadi pada Bulan Januari, nilai 3.26% ditetapkan sebagai nilai NPF terkecil ditahun tersebut, ditemukan di Bulan Desember. Tahun 2019, nilai 3.58% ditetapkan sebagai nilai NPF yang paling tinggi di tahun tersebut dan terjadi pada Bulan April, nilai 3.23% ditetapkan sebagai nilai NPF terkecil ditahun tersebut, ditemukan di Bulan Desember.

Rata – rata NPF pada tahun 2016 sebesar Rp 5,19%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan rata – rata sebesar Rp 4,70%. Tahun 2018 rata – rata NPF sebesar Rp 4,27%. Dan terus mengalami penurunan dengan rata – rata NPF pada tahun 2019 sebesar Rp 3,41%. Pada tahun 2016 senilai Rp 5,55% ditetapkan sebagai nilai NPF yang paling tinggi dan nilai Rp 4,42% merupakan nilai terendah di tahun tersebut. Tahun 2017 tertinggi sebesar Rp 5,27% terendah sebesar Rp 4,41%. Ditahun 2018 tertinggi yakni sebesar Rp 5,21% dan terendah sebesar Rp 3,26%. NPF tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 3,58% dan terendah di tahun 2019 sebesar Rp 3,23%.

#### **4.2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Kuncoro et.al (2011) menerangkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* atau yang dikenal dengan CAR, dapat difahami sebagai rasio yang menunjukkan kompetensi dari suatu bank berupa tercukupinya modal, selain ketercukupan modal dan bank tersebut juga kompeten dibidang manajemen seperti proses identifikasi, pengawasan, pengukuran, dan proses kontrol atas

kemungkinan datangnya resiko yang mampu memberikan pengaruh pada besarnya modal yang dimiliki.<sup>72</sup>

Pratama (2010) menyatakan bahwa permodalan yang dimiliki oleh suatu bank dapat diukur menggunakan suatu indikator, yakni dengan CAR. CAR dapat diartikan sebagai rasio dari suatu permodalan, dengan memperlihatkan kemampuan yang dimiliki oleh suatu bank dalam hal penyediaan dana yang secara umum dipakai untuk kegiatan pengembangan suatu usaha tertentu, dan dapat pula digunakan sebagai penampung resiko dari terjadinya kerugian dana karena kegiatan sehari-hari (operasional) bank. Posisi modal pada suatu bank, dinyatakan semakin membaik bilamana dijumpai nilai rasionya besar.<sup>73</sup>

Muhammad (2002) menegaskan bahwa Bank Indonesia telah menetapkan aturan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, aturan tersebut bernomor: 10/15/ PBI/2008 yang secara spesifik tertera dalam Bab I Pasal 2 dengan bunyi, bahwa adanya kewajiban yang harus diikuti bank dalam hal penyediaan modal, yakni dengan batasan minimal senilai delapan persen (8%) dari total aset yang telah tertimbang sesuai Resiko (ATMR) yang telah tertera di rasio CAR. Tujuan dari rasio tersebut yakni untuk memberikan kepastian terkait kerugian yang didapatkan bank disetiap kegiatannya, maka dari itu dengan modal yang telah tersedia di bank dapat dimanfaatkan untuk mengcover kerugian yang sedang dialami. Ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank akan dialokasikan ke dalam dua jenis modal yang ada yakni modal inti dan modal pelengkap.<sup>74</sup>

**Tabel 4.5**

***Capital Adequacy Ratio (CAR) periode Januari 2016 – Desember 2019***

| <b>Bulan</b>   | <b>Tahun</b> |             |             |             |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>Januari</b> | 15,11        | 16,99       | 18,05       | 20,25       |

<sup>72</sup> Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. 2011. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Edisi 2. Yogyakarta. BPFE.

<sup>73</sup> Pratama, B. A. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009), Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>74</sup> Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. UPP AMPYKPN. Yogyakarta

|                  |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Februari</b>  | 15,44 | 17,04 | 18,62 | 20,30 |
| <b>Maret</b>     | 14,90 | 16,98 | 18,47 | 19,85 |
| <b>April</b>     | 15,43 | 16,91 | 17,93 | 19,61 |
| <b>Mei</b>       | 14,78 | 16,88 | 19,04 | 19,62 |
| <b>Juni</b>      | 14,72 | 16,42 | 20,59 | 19,56 |
| <b>Juli</b>      | 14,86 | 17,01 | 20,41 | 19,72 |
| <b>Agustus</b>   | 14,87 | 16,42 | 20,46 | 20,36 |
| <b>September</b> | 15,43 | 16,16 | 21,25 | 20,39 |
| <b>Oktober</b>   | 15,27 | 16,14 | 21,22 | 20,54 |
| <b>November</b>  | 15,78 | 16,46 | 21,39 | 20,48 |
| <b>Desember</b>  | 15,95 | 17,91 | 20,39 | 20,59 |

Data bersumber dari: OJK (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat perkembangan CAR selama periode 2016 – 2019. Tahun 2016 tercatat nilai rasio CAR tertinggi dengan jumlah 15.95% pada Bulan Desember, sedangkan nilai paling rendahnya ditemukan pada Bulan Juni dengan jumlah 14.72%. Tahun 2017 tercatat nilai rasio CAR tertinggi dengan jumlah 17.91% pada Bulan Desember, sedangkan nilai paling rendahnya ditemukan pada Bulan Oktober dengan jumlah 16.14%. Tahun 2018 tercatat nilai rasio CAR tertinggi dengan jumlah 21.39% pada Bulan November, sedangkan nilai paling rendahnya ditemukan pada Bulan April dengan jumlah 17.93%. Dan terakhir di tahun 2019 rasio CAR tertinggi pada bulan 20,59% dan terendah di bulan Juni sebesar 19,56%.

Rata – rata CAR pada tahun 2016 sebesar Rp 15,21%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan rata – rata sebesar Rp 16,77%. Tahun 2018 rata – rata CAR sebesar Rp 19,81%. Dan terus mengalami kenaikan dengan rata – rata CAR pada tahun 2019 sebesar Rp 20,10%. Pada tahun 2016 CAR tertinggi sebesar Rp 15,95% dan terendah sebesar Rp 14,72%. Tahun 2017 tertinggi sebesar Rp 17,91% terendah sebesar Rp 16,14%. Ditahun 2018 tertinggi sebesar Rp 21,39% dan terendah sebesar Rp 17,93%. CAR tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp 20,59% dan terendah di tahun 2019 sebesar Rp 19,56%.

### 4.3 Analisis Data

Penelitian ini memakai dua alat dalam pengolahan data, yakni aplikasi Microsoft Excel 2016 dan aplikasi SPSS *Statistic 25.0*. Dua alat tersebut dipilih oleh peneliti dengan tujuan agar hasil dari pengolahan data dapat didapatkan secara cepat, sehingga proses eksplanasi pada variabel yang diangkat dapat dilakukan. Proses tersebut dilakukan dengan DPK, NPF, dan CAR yang ditetapkan menjadi variabel bebas dan variabel terikatnya adalah Pembiayaan Mudharabah.

#### 4.3.1 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)

**Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized<br>Residual |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| N                                |                | 48                         |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0000000                   |
|                                  | Std. Deviation | .44730010                  |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .116                       |
|                                  | Positive       | .116                       |
|                                  | Negative       | -.061                      |
| Test Statistic                   |                | .116                       |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .109 <sup>c</sup>          |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

**Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020***

Tabel 4.6 di atas memberikan penjelasan mengenai distribusi data yang ada di riset ini. Bahwa data dalam riset ini terdistribusi secara normal. Hal ini diperkuat dengan nilai Asymp.Sig (2-Tailed) dari hasil uji normalitas yang dilakukan dan ditemukan nilai sejumlah 0.109, data tersebut berarti bahwa nilai 0.109 lebih besar dari pada nilai alpha yang berjumlah 0.05. Kesimpulan yang tepat dari data tersebut yakni data yang ada pada riset ini mengalami distribusi dengan normal.

##### 2. Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020*

Titik-titik yang ada pada Gambar 4.1 Scatterplot di atas tersebar dengan bentuk pola yang berantakan, karena titik tersebut menyebar secara merata sekaligus terlihat acak. Persebaran titik yang terlihat yakni berada di atas maupun di bawah angka nol di sumbu Y. Kesimpulan yang tepat dari gambar di atas yakni data dalam riset ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Selain itu juga dapat diukur menggunakan uji Glesjer dengan melihat hasil nilai signifikansinya. Uji gletser dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 4.7 Uji Gletser

Coefficients<sup>a</sup>

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.   |      |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|------|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |       |        |      |
| 1     | (Constant)                  | .446       | .415                      |       | 1.075  | .288 |
|       | DPK                         | .001       | .002                      | .091  | .456   | .650 |
|       | NPF                         | -4.439E-5  | .000                      | -.020 | -.115  | .909 |
|       | CAR                         | .000       | .000                      | -.198 | -1.125 | .267 |

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020*

Tabel 4.7 di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan variabel yang ditetapkan memiliki nilai sig lebih dari 0.05. Kesimpulan yang tepat dari data tersebut adalah tidak ditemukannya heteroskedastitas dalam data riset yang diolah.

### 3. Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

**Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .799 <sup>a</sup> | .639     | .631              | .04678825                  | 2.079         |

a. Predictors: (Constant), DPK,NPF,CAR

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

**Sumber : Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020**

Tabel 4.8 di atas merupakan sajian tentang hasil dari uji autokorelasi yang telah dilakukan, dari tabel tersebut dapat diketahui untuk nilai Durbin-Watson sebesar 2.079, dengan perbandingan nilai sig yang telah ditetapkan yakni 0.05 atau 5%, sampel yang digunakan sebanyak 48, dengan variabel independen sebanyak 3 variabel / K=3. Maka berdasarkan nilai pada Tabel 4.8, Durbin-Watson sejumlah 1.406 sebagai nilai batas bawah atau nilai dl, dan sejumlah 1.671 ditetapkan sebagai nilai batas atas atau nilai du. Perolehan hasil dari perhitungan rumus, diperoleh nilai Durbin-Watson  $du < d < 4-du$  ( $1,671 < 2.079 < 2,329$ ) nilai 2.079 terletak diantara nilai 1.671 yang ditetapkan sebagai du dan 4-du ( $4-1,671 = 2,329$ ). Hasil pengolahan tersebut dapat ditarik kesimpulan yakni tidak terdapat autokorelasi dalam data ini.

#### 4.3.2 Uji Ketepatan Model

##### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .799 <sup>a</sup> | .639     | .631              | .04678825                  | 2.079         |

a. Predictors: (Constant), DPK,NPF,CAR

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

**Sumber : Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020**

Tabel 4.9 memberikan penjelasan mengenai hasil dari uji koefisien determinasi yang telah dilakukan, dari hasil tersebut dapat diketahui nilai dari  $R^2$  atau dengan nama lain R Square senilai 0.63 (jika dipersentasekan menjadi 63%). Hasil tersebut dapat dimengerti, bahwa 63% variasi Pembiayaan Mudharabah secara bersama – sama dijelaskan oleh variabel DPK, NPF CAR. Dan sisanya sebesar 37% dijelaskan variabel lain diluar model yang diteliti. Sehingga dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian ini relatif bagus.

**2. Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 46.102         | 3  | 15.367      | 71.905 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 9.404          | 44 | .214        |        |                   |
|                    | Total      | 55.506         | 47 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

b. Predictors: (Constant), CAR, NPF, DPK

**Sumber : Output SPSS 20.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020**

Tabel 4.10 memberikan penjelasan mengenai hasil dari uji F yang telah dilakukan, dari uji tersebut nilai sejumlah 71.905 ditetapkan sebagai  $F_{hitung}$ . Nilai sebesar 5% ditetapkan sebagai tingkat kepercayaan dalam tabel tersebut,  $df_1 (k-1)$  atau dengan bentuk lain yakni  $4-1 = 3$ ,  $df_2 (n-k)$   $48-3 = 45$ , berdasar pada data tersebut maka nilai sejumlah 2.812 ditetapkan sebagai  $F_{tabel}$ . Maka dari itu dapat dituliskan dengan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau dengan bentuk lain yakni  $71.905 > 2,812$  dengan penetapan nilai sig 0.000, hal ini berarti bahwa  $0.000 < 0.05$ . Maka dari itu dalam hal ini  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, disimpulkan demikian karena secara bersamaan variabel DPK, NPF, dan Variabel CAR memberikan pengaruh terhadap Variabel pembiayaan Mudharabah.

**3. Uji Hipotesis**

**Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |                           |   |      |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |

|   |            | B        | Std. Error | Beta  |         |      |
|---|------------|----------|------------|-------|---------|------|
| 1 | (Constant) | 14.376   | .769       |       | 18.694  | .000 |
|   | DPK        | -.033    | .003       | -.974 | -11.753 | .000 |
|   | NPF        | -.001    | .001       | -.096 | -1.320  | .194 |
|   | CAR        | 8.661E-5 | .000       | .031  | .424    | .673 |

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

**Sumber : Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020**

Penggantian baris, kolom t, dan nilai sig pada Tabel 4.11 dapat diperdetail dengan penjelasan berikut ini:

### 1) Pengaruh Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Dapat dilihat dari tabel koefisien diperoleh t hitung dari Dana Pihak Ketiga sebesar -11.753. nilai tersebut ternyata lebih kecil dari t tabel. T tabel diperoleh dari rumus  $\alpha/2$  ( $0,05/2 = 0,025$ ) ;  $n-k-1 = 48-4 = 44$  dan menghasilkan t tabel sebesar 2,015. Sehingga dalam penelitian ini t hitung lebih kecil dari t tabel ( $-11.573 < 2,015$ ). dari data tersebut maka dapat ditarik arti bahwa  $H_a$  dinyatakan ditolak dan  $H_0$  dinyatakan diterima. Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel DPK adalah 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka DPK memberikan pengaruh yang negatif dan juga signifikan atas Pembiayaan Mudharabah.

### 2) Pengaruh Variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Nilai sig yang dimiliki oleh variabel NPF adalah 0.194, hal ini dapat didefinisikan bahwa  $0.194 > 0.05$ . Data tersebut menunjukkan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Bilamana dilihat dari perbandingan atas kepemilikan t hitung dan t tabel pada variabel NPF, maka dapat diketahui bahwasannya -1.320 ditetapkan sebagai nilai dari t hitung dan 2.01537 ditetapkan sebagai t tabel, dari temuan tersebut maka t hitung dengan angka -1.320 memiliki nilai yang lebih kecil dari pada t tabel yang memiliki nilai 2.01537, dari data tersebut maka dapat ditarik arti bahwa  $H_a$  dinyatakan ditolak dan  $H_0$  dinyatakan diterima. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka NPF memberikan pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan atas Pembiayaan Mudharabah.

### 3) Pengaruh Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Nilai sig yang dimiliki oleh variabel CAR adalah 0.673, hal ini dapat didefinisikan bahwa  $0.673 > 0.05$ . Data tersebut menunjukkan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Bilamana dilihat dari perbandingan atas kepemilikan t hitung dan t tabel pada variabel CAR, maka dapat diketahui bahwasannya 0,424 ditetapkan sebagai nilai dari t hitung dan 2.01537 ditetapkan sebagai t tabel, dari temuan tersebut maka t hitung dengan angka 0.424 memiliki nilai yang lebih kecil dari pada t tabel yang memiliki nilai 2.01537, dari data tersebut maka dapat ditarik arti bahwa  $H_a$  dinyatakan ditolak dan  $H_0$  dinyatakan diterima. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka CAR memberikan pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan atas Pembiayaan Mudharabah.

#### **4.4 Pembahasan**

Penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga atau yang dikanal dengan istilah DPK, *Non Performing Financing* atau yang dikanal dengan istilah NPF, dan *Capital Adequacy Ratio* atau yang dikanal dengan istilah CAR terhadap Pembiayaan Mudharabah tahun 2016 – 2019, mendapatkan hasil yakni:

##### **1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Berpedoman pada uji hipotesis yang telah diajukan diawal bahasan, Dana Pihak Ketiga memiliki nilai t hitung sebesar -11.753 lebih kecil dari t tabel yakni 2,015 ( $-11.753 < 2,015$ ) dan memiliki signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ). sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hasil diatas maka  $H_1$  yang menyatakan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dinyatakan ditolak, karena hasil penelitian ini menunjukkan DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

Kesimpulan mengenai ditolaknya  $H_1$  selaras dengan Debby Chyntia Ovami (2018) dan Ayu Azillah Thohari (2018) di dalam riset yang dilakukannya pada tahun 2018 yang mengangkat judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Mudharabah” dan selaras juga dengan riset yang dilakukan oleh Rahma Dani pada tahun 2018 yang mengangkat judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)* dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah” dan selaras juga dengan riset oleh Suci Annisa (2017) dengan judul Pengaruh DPK, CAR,

NPF dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Tiga hasil riest diatas menyatakan dengan tegas bahwa DPK atau yang dikenal dengan Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif Pembiayaan Mudharabah.

Hasil riset yang telah dilakukan menyimpulkan bawasannya Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini disebabkan karena adanya pembengkakan yang terjadi pada pembiayaan lain seperti pembiyaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan murabahah pada bank syariah periode 2016 – 2019 memiliki komposisi yang jauh lebih tinggi daripada pembiayaan mudharabah. Sehingga mengharuskan bank mengeluarkan dengan jumlah biaya yang cukup besar.

## **2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Berpedoman pada uji hipotesis yang telah diajukan diawal bahasan, NPF memiliki nilai t hitung sebesar -1.320 lebih kecil dari t tabel yakni 2,015 ( $-1.320 < 2,015$ ) dan memiliki signifikansi lebih besar dari 0.05 yaitu 0.194 ( $0.194 > 0.05$ ). sehingga dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hasil diatas maka  $H_2$  yang menyatakan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah diinyatakan ditolak, karena hasil penelitian ini menunjukkan NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

Kesimpulan mengenai ditolaknya  $H_2$  menunjukan ketidaksesuaiannya dengan apa yang dinyatakan oleh Robiah Al Adawiyah di dalam riset yang dilakukannya pada tahun 2016 yang mengangkat judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia” dan tidak sesuai pula dengan temuan dari riset yang dilakukan oleh Siti Aulia Dwi Septiani pada tahun 2019 yang mengangkat judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah” yang menyatakan bahwa secara positif NPF mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah. Namun, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Rahma Dani dalam riset yang telah dilakukannya di tahun 2018, yang mengangkat judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank

Syariah Mandiri periode 2012 – 2017” , Rahma Dani menyatakan bahwa pengaruh negatif diberikan oleh NPF kepada Pembiayaan Mudharabah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai koefisien NPF bernilai negatif, artinya kenaikan NPF akan diikuti dengan penurunan pembiayaan bank. Peningkatan NPF ini disebabkan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah sehingga bank syariah berhati-hati dalam mengeluarkan pembiayaan untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah.

### **3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Berpedoman pada uji hipotesis yang telah diajukan diawal bahasan, CAR memiliki nilai t hitung sebesar 0.424 lebih kecil dari t tabel yakni 2,015 ( $0.424 < 2,015$ ) dan memiliki signifikansi lebih besar dari 0.05 yaitu 0.673 ( $0.673 > 0.05$ ). sehingga dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hasil diatas maka  $H_3$  yang menyatakan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dinyatakan ditolak, karena hasil penelitian ini menunjukkan CAR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyajikan bahwa nilai pada koefisien CAR dinyatakan negatif, hal ini berarti bahwa peningkatan CAR akan diikuti dengan penurunan pembiayaan bank, begitu juga sebaliknya. Tingginya nilai rata-rata yang dimiliki oleh CAR yakni senilai 17.97% di Bank Umum Syariah atau BUS tahun 2016-2019 menjadi sebab utama fenomena tersebut terjadi. Nilai tersebut melebihi ketentuan nilai yang telah BI tetapkan, BI menetapkan nilai rata-rata CAR sebanyak 8%. Nilai CAR yang tinggi berarti bahwa ditemukannya modal yang *idle* di dalam bank tersebut. Keadaan seperti ini mewajibkan BUS untuk lebih maksimal modal yang dimiliki dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Temuan yang didapatkan dalam riset ini sejalan dengan konsep serta logika yang dipakai oleh bank dalam operasioanliasinya. Bilamana bank memiliki modal yang idle, maka disini bank harus solutif dalam distribusi pembaiyaan. CAR dapat difahami sebagai rasio dalam permodalan, yang mana dengan nilai rasio tersebut kompetensi bank-bank yang ada dapat dikatehui, kemampuan dalam hal ini secara spesifik merujuk pada alokasi dana yang diarahkan pada pengembangan usaha serta penampungan resiko terjadinya kerugian dana dari aktivitas keseharian bank.

Hasil riset ini bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh Dwi Agustina Wati di dalam risetnya pada tahun 2019 yang mengangkat “Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah” yang menyatakan bahwa secara positif CAR mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah. Namun, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Nurul Khasanah dalam riset yang telah dilakukannya di tahun 2019, yang mengangkat judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah”, dan juga hasil riset yang dilakukan oleh Dwi Sri Maryati pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Mudharabah, CAR, FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BUS periode 2015 – 2018” yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang diberikan oleh CAR kepada Pembiayaan Mudharabah.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Serangkaian proses pengujian dan beberapa hasil yang didapatkan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin seperti:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai t hitung sebesar  $-11.753$  yang lebih besar dari nilai t tabel yaitu  $2.015$  ( $-11.753 > 2.015$ ) dan hasil pengujian memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,00$  dimana nilai ini lebih kecil dari  $0.05$  ( $0.00 < 0.05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa Non Performing Financing mempunyai pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai t hitung  $-1.320$  yang lebih kecil dari nilai t tabel yaitu  $2.015$  ( $-1.320 < 2,015$ ) dan hasil pengujian memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.424$  dimana nilai ini lebih besar dari  $0.05$  ( $0.194 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa Capital Adequacy Ratio mempunyai pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai t hitung  $0.424$  yang lebih kecil dari nilai t tabel yaitu  $2,015$  ( $0.424 < 2,015$ ) dan hasil pengujian memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.673$  dimana nilai ini lebih besar dari  $0,05$  ( $0.673 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
4. Dari hasil pengujian yang dilakukan menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar  $63\%$ . Yang berarti bahwa  $63\%$  variasi Pembiayaan Mudharabah dapat dijelaskan oleh DPK, NPF, dan juga CAR secara bersama-sama. Sedangkan sisanya sebesar  $37\%$  dijelaskan oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.

## 5.2 Saran

Dari simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat lebih mengevaluasi dan mengembangkan kinerja perbankan yang profesional dari sistem perbankan syariah saat ini sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Harapan yang dituju oleh peneliti yakni pihak pemerintah dapat melakukan evaluasi serta mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan oleh bank, dengan menjunjung tinggi profesionalitas kerja dan tetap berpegang teguh pada sistem yang diakui oleh bank syariah selama ini. Maka dari itu dengan adanya dengan usaha tersebut diharapkan sisi profitabilitas dari perbankan syariaiah yang ada di Indonesia mengalami peningkatan.

### 2. Bagi Peneliti yang akan datang

- a) Riset ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan bagi riset yang akan dilakukan di kemudian hari, khususnya untuk variabel yang sama dalam penelitian ini.
- b) Disarankan untuk mengembangkan penelitian. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan cara menambahkan variabel penelitian, menambahkan jangka waktu atau periode penelitian, dan menambahkan sampel perusahaan agar penelitian memiliki variasi baru dan lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Akhyar dan Pratin. *Analisis hubungan simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil, dan Markup keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Sinergi*. 2005.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Andraeny, Dita. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performance Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*. Banda Aceh, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dani, Rahma. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2012 – 2017". 2018.
- Dendawijaya dan Lukman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Destiana, R. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia. *JRKA*, Vol. 2 Isue 1, 2016.
- Destiana, Rina. *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*, *Jurnal Logika*, Vol XVII, No.2, 2016.
- Fitri, Maltuf. "Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya", *Economica*, Uin Walisongo Semarang, Volume VII Edisi 1, 2016.
- Gujarati, Damodar. *Dasar – dasar Ekonometrika Jilid 2*, Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Hamid, Abdul. *Panduan Penulisan Skripsi* Cetakan pertama, Jakarta: FEIS UIN Press, 2010.
- Hanania, Luthfia. "Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang". November 2015. *Perbanas Review*. Vol. 1 No. 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institusi.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputinto. 2010.
- <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 10.14.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2011.

- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kamus Bank Indonesia.
- Khasanah, Nurul. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah”. 2019.
- Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi 2, Yogyakarta: BPFE. 2011.
- Maryati, Dwi Sri. “Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Mudharabah, CAR, FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BUS periode 2015 – 2018”. 2019.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN. 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nachrowi, Djalal dan Hardius Usman. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Nugroho, Bhuono Agung. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Nurjaya, Endang. Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2007 – Maret 2011. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2011.
- Ovami, Debby Chyntia. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah, vol. 3. No. 1 2018.
- Prasasti, D., & Prasetiono, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread Bagi Hasil Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2013)*, Diponegoro Journal of Management, Vol. 5, No. 3, 2014.

- Pratama, B. A. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)*, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. 2010.
- Pratami. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. 2011.
- Purnamawati, I Gusti Ayu. “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan ASEAN Setelah Krisis Global”, Singaraja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 18, No. 2, 2014.
- Rahayu, Dwi. *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) Perode Januari 2009-Desember 2012*. Jakarta. 2013, skripsi Ilmu Ekonomi dan Bisnis.
- Ramadhini, Rahmi. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Mudharabah”. 2019.
- Rivai, Veithzal dan Arvyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Riyadi, Slamet. *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Robiah Al Adawiyah. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing (NPF)* dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia”. 2016.
- Rodoni, Ahmad. *Buku Panduan Penulisan Skripsi FEB-UIN Jakarta*, FEIS UIN Press, 2010.
- Santoso, Singgih. *Statistik Multivariat Dengan SPSS*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Septiani, Siti Aulia Dwi. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)* dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 2017.

- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah : Dasar – dasar dan Dinamika Perkembangannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wardiah, Mia Lasmi. *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Wati, Dewi Agustina. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah”. 2019.
- Wiroso, *Akutansi transaksi syariah*, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yahya, Muchlis dan EY Agunggunanto, “*Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 1.
- Yudiatmaja, Fridayana. *Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Yulya, Aryani. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014*, Jurnal Al-Muzara’ah. Vol. 4. No. 1, 2016.
- Yunita Rahmawati. “*Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Finanacing to Deposit Ratio (FDR) di Bank Syariah*”. 2017. IAIN Surakarta.

## LAMPIRAN

## 1. Data variabel X dan variabel Y

### 1.1 Pembiayaan Mudharabah (Variabel X)

| Bulan     | Tahun |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
|           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Januari   | 7.806 | 7.336 | 6.211 | 5.307 |
| Februari  | 7.613 | 7.146 | 5.936 | 5.203 |
| Maret     | 7.552 | 7.266 | 6.333 | 5.229 |
| April     | 7.561 | 7.136 | 6.402 | 5.282 |
| Mei       | 8.103 | 7.200 | 6.577 | 5.427 |
| Juni      | 8.422 | 7.756 | 6.175 | 5.225 |
| Juli      | 8.094 | 7.782 | 6.042 | 5.087 |
| Agustus   | 7.912 | 7.662 | 5.840 | 5.051 |
| September | 8.001 | 7.434 | 5.612 | 5.177 |
| Oktober   | 7.880 | 7.043 | 5.869 | 4.941 |
| November  | 7.688 | 6.959 | 5.699 | 5.056 |
| Desember  | 7.577 | 6.584 | 5.477 | 5.413 |

Sumber : OJK (data diolah)

### 1.2 Non Performing Financing (NPF)

| Bulan    | Tahun |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|
|          | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Januari  | 5,46  | 4,72 | 5,21 | 3,39 |
| Februari | 5,46  | 4,78 | 5,21 | 3,44 |
| Maret    | 5,46  | 4,61 | 4,56 | 3,44 |
| April    | 5,46  | 4,82 | 4,84 | 3,58 |
| Mei      | 5,46  | 4,75 | 4,86 | 3,49 |
| Juni     | 5,46  | 4,47 | 3,83 | 3,36 |
| Juli     | 5,46  | 4,50 | 3,92 | 3,36 |

|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| <b>Agustus</b>   | 5,55 | 4,49 | 3,95 | 3,44 |
| <b>September</b> | 4,67 | 4,41 | 3,82 | 3,32 |
| <b>Oktober</b>   | 4,80 | 4,91 | 3,95 | 3,49 |
| <b>November</b>  | 4,68 | 5,27 | 3,93 | 3,47 |
| <b>Desember</b>  | 4,42 | 4,77 | 3,26 | 3,23 |

### 1.3 Dana Pihak Ketiga

| <b>Bulan</b>     | <b>Tahun</b> |             |             |             |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>Januari</b>   | 173.230      | 205.783     | 239.318     | 257.052     |
| <b>Februari</b>  | 173.834      | 208.429     | 239.258     | 259.994     |
| <b>Maret</b>     | 174.779      | 213.199     | 244.820     | 262.709     |
| <b>April</b>     | 174.135      | 218.944     | 244.779     | 260.439     |
| <b>Mei</b>       | 174.354      | 220.392     | 241.995     | 256.690     |
| <b>Juni</b>      | 177.051      | 224.420     | 241.073     | 266.568     |
| <b>Juli</b>      | 178.768      | 228.080     | 240.596     | 265.716     |
| <b>Agustus</b>   | 178.934      | 225.440     | 239.804     | 263.596     |
| <b>September</b> | 198.976      | 232.349     | 251.483     | 267.343     |
| <b>Oktober</b>   | 199.462      | 229.957     | 250.949     | 276.466     |
| <b>November</b>  | 202.332      | 232.756     | 250.755     | 275.088     |
| <b>Desember</b>  | 206.407      | 238.393     | 257.606     | 288.978     |

### 1.4 Capital Adequacy Ratio

| <b>Bulan</b>    | <b>Tahun</b> |             |             |             |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>Januari</b>  | 15,11        | 16,99       | 18,05       | 20,25       |
| <b>Februari</b> | 15,44        | 17,04       | 18,62       | 20,30       |
| <b>Maret</b>    | 14,90        | 16,98       | 18,47       | 19,85       |

|                  |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>April</b>     | 15,43 | 16,91 | 17,93 | 19,61 |
| <b>Mei</b>       | 14,78 | 16,88 | 19,04 | 19,62 |
| <b>Juni</b>      | 14,72 | 16,42 | 20,59 | 19,56 |
| <b>Juli</b>      | 14,86 | 17,01 | 20,41 | 19,72 |
| <b>Agustus</b>   | 14,87 | 16,42 | 20,46 | 20,36 |
| <b>September</b> | 15,43 | 16,16 | 21,25 | 20,39 |
| <b>Oktober</b>   | 15,27 | 16,14 | 21,22 | 20,54 |
| <b>November</b>  | 15,78 | 16,46 | 21,39 | 20,48 |
| <b>Desember</b>  | 15,95 | 17,91 | 20,39 | 20,59 |

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

### 2.1 Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |                | Unstandardized<br>Residual |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| N                                |                | 48                         |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0000000                   |
|                                  | Std. Deviation | .44730010                  |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .116                       |
|                                  | Positive       | .116                       |
|                                  | Negative       | -.061                      |
| Test Statistic                   |                | .116                       |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .109 <sup>c</sup>          |


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

**Sumber : Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020**

### 2.2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020*

### Uji Gletser

#### Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized | T      | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------------|--------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta         |        |      |
| 1     | (Constant) | .446                        | .415       |              | 1.075  | .288 |
|       | DPK        | .001                        | .002       | .091         | .456   | .650 |
|       | NPF        | -4.439E-5                   | .000       | -.020        | -.115  | .909 |
|       | CAR        | .000                        | .000       | -.198        | -1.125 | .267 |

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020*

### 2.3 Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .799 <sup>a</sup> | .639     | .631              | .04678825                  | 2.079         |

a. Predictors: (Constant), DPK,NPF,CAR

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

### 3. Hasil Uji Ketepatan Model ( $R^2$ )

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .799 <sup>a</sup> | .639     | .631              | .04678825                  | 2.079         |

a. Predictors: (Constant), DPK,NPF,CAR

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020*

### 3.2 Uji Simultan (Uji F)

**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 46.102         | 3  | 15.367      | 71.905 | .000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 9.404          | 44 | .214        |        |                   |
|       | Total      | 55.506         | 47 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: PM

b. Predictors: (Constant), CAR, NPF, DPK

### 3.3 Uji Hipotesis (Uji t)

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T       | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |         |      |
| 1     | (Constant) | 14.376                      | .769       |                           | 18.694  | .000 |
|       | DPK        | -.033                       | .003       | -.974                     | -11.753 | .000 |
|       | NPF        | -.001                       | .001       | -.096                     | -1.320  | .194 |
|       | CAR        | 8.661E-5                    | .000       | .031                      | .424    | .673 |

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2020*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Isna Oktaviana

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 12 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Wonoketingal RT/RW 06/02 kec. Kranganyar kab.  
Demak

Status Perkawinan : Belum Menikah

Kewarganegaraan : WNI

No. Hp : 083843764768

Email : [isnaoktaviana45@gmail.com](mailto:isnaoktaviana45@gmail.com)



### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan Formal

- SD : SD Negeri Turirejo 1 Demak, 2005 – 2011
- MTS : MTS Mu'allimat Kudus, 2011 – 2014
- MAN : MAN Demak, 2014 – 2017

#### 2. Pendidikan Non Formal

- Madrasah Diniyah Turirejo Demak, 2006 – 2009
- Ponpes AL QUDSY DEMAAN KUDUS, 2011 – 2014
- Ponpes AL ISHLAH Sempal Wadak Demak, 2015

### **C. LATAR BELAKANG KELUARGA**

- a. Ayah : As'ad Nawawi  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 07 Juli 1966  
Agama : Islam
- b. Ibu : Sri Suntain  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 18 Juli 1964  
Agama : Islam
- c. Kakak : Afif As'adunnas  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 13 April 1994  
Agama : Islam